



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 190 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. TREND VALASINDO, berkedudukan di Wisma Dharmala Sakti, Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 32, Jakarta Selatan, diwakili oleh AGUS WIDODO, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, beralamat di Wisma Dharmala Sakti, Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 32, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Drs. Afdal Zikri, SH.,MH., dkk, semuanya Advokat-Advokat, di Kantor Law Firm Afdal Amrul Tanjung & Partners, beralamat di Jalan Amil Raya No. 26B Warung Buncit, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

GOVERNOR BANK INDONESIA, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Suchaemi M., SH.,LLM, dkk, semuanya Pegawai Direktorat Hukum Bank Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2009;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBYEK GUGATAN

Bahwa yang digugat (obyek gugatan) oleh Penggugat adalah Penetapan tertulis (beschikking) berupa :

Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 11/11/KEP.GBI/DPM/2009 tanggal 17 Februari 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Trend Valasindo sebagai Pedagang Valuta Asing, yang diterbitkan oleh Tergugat (Bukti P-01);

Hal. 1 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR GUGATAN

Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut di atas (vide Bukti P-01) diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2009 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Maret 2009, serta sebelumnya telah diketahui oleh Penggugat melalui Surat Tergugat Nomor 11/115/DPM/PVAd tanggal 18 Februari 2009 perihal Pencabutan Izin Usaha Pedagang Valuta Asing (PVA) (Bukti P-02), sedangkan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada tanggal 23 Maret 2009, dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - (1) Bahwa Surat Keputusan Tergugat (vide Bukti P-01) a quo adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (beschikking);
 - (2) Bahwa Surat Keputusan a quo dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitas mereka sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan (eksekutif) di bidang perbankan dan moneter berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

“Pasal 4

 - (1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
 - (2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnnya, bebas dari campur

Hal. 2 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.”

“Pasal 8

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter”;

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 Tentang Pedagang Valuta Asing (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4764), selanjutnya disebut Peraturan Bank Indonesia, pada bagian Penjelasan, dinyatakan:

“Dalam rangka kesinambungan pengaturan terhadap pedagang valuta asing yang meliputi kegiatan pemberian izin usaha, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejak tahun 1967 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1965 tentang Tata Tjara Penggunaan, Pembebanan dan Pemindahan Hak Atas Devisa Jang Tidak Diharuskan Untuk Diserahkan Kepada Dana Devisa (Devisa Pelengkap), dan upaya melindungi kepentingan publik agar tidak terjadi distorsi (market failure) dalam kegiatan perekonomian nasional khususnya transaksi jual beli uang kertas asing, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pedagang Valuta Asing.”

sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

(3) Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat KONKRIT, INDIVIDUAL dan FINAL, karena :

- a. Bahwa Surat Keputusan a quo bersifat Konkrit karena nyata-nyata tidak abstrak tetapi berwujud berupa :
 - Keputusan Tergugat mencabut Izin Usaha PT Trend Valasindo Sebagai Pedagang Valuta Asing (Bukti P-01);
- b. Bahwa Surat Keputusan a quo bersifat Individual, tidak bersifat umum, karena jelas ditujukan kepada dan/atau mengenai kepentingan Penggugat (PT. Trend Valasindo);
- c. Bahwa Surat Keputusan a quo bersifat Final, karena telah menimbulkan akibat hukum yang Definitif (tidak memerlukan persetujuan dari Instansi lain) sehingga Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan di bidang Perdagangan Valuta Asing seperti sediakala sebelum adanya keputusan a quo;

Hal. 3 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Bahwa Surat Keputusan a quo telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan valuta asing seperti sebelum diterbitkannya keputusan Tergugat a quo karena status perizinan yang diperlukan untuk dapat melakukan kegiatan dimaksud telah dicabut oleh Tergugat ;
3. Bahwa kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan a quo, yaitu :
 - (1) Kepentingan Penggugat untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan valuta asing sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar PT. Trend Valasindo (Bukti P-03 (Akta Perseroan Terbatas PT. Trend Valasindo Nomor 13 tanggal 29 Mei 2002), Bukti P-04 (Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-13047 HT.01.01.TH.2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 16 Juli 2002), Bukti P-05 (Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Nomor 7 tanggal 15 Juli 2004) dan Bukti P-06 (Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Trend Valasindo Nomor 1 tanggal 12 September 2008) menjadi tidak dapat terpenuhi, karena status perizinan dari Tergugat yang merupakan persyaratan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha dimaksud yang Penggugat miliki telah dicabut oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usaha dimaksud;
 - (2) Bahwa dengan terhentinya kegiatan usaha Penggugat di bidang perdagangan valuta asing karena adanya keputusan Tergugat a quo maka hilang atau berkurang pula sekaligus sumber penghasilan Penggugat dan para karyawan Penggugat yang berarti hilang atau berkurang pula kesempatan untuk mewujudkan hak dan kepentingan Penggugat dan para karyawan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, dan sekaligus juga menghalangi kemampuan Penggugat untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga ;
 - (3) Bahwa keputusan Tergugat a quo juga telah menghilangkan atau menghalangi hak dan kepentingan Penggugat untuk turut berpartisipasi secara nyata dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang perekonomian i.c. perdagangan valuta asing ;

Hal. 4 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Bahwa selain itu, kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat yang telah susah payah dibangun oleh Penggugat menjadi hilang atau berkurang dengan adanya keputusan a quo, karena boleh jadi masyarakat tidak tahu duduk persoalan yang sebenarnya dan menganggap bahwa Penggugat bersalah, padahal keputusan Tergugat a quo bersifat melawan hukum ;
4. Bahwa dengan demikian jelas bahwa keputusan Tergugat (vide Bukti P-01) a quo selain telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga telah begitu merugikan kepentingan Penggugat, dan oleh karena itu menurut hukum Penggugat mempunyai kepentingan dan berhak untuk mengajukan gugatan ini ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut agar keputusan a quo dinyatakan batal atau tidak sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi ”,

ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas PT. Trend Valasindo Nomor 13 tanggal 29 Mei 2002 (Bukti P-03) jo. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-13047 HT.01.01.TH.2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 16 Juli 2002 (Bukti P-04) jo. Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Nomor 7 tanggal 15 Juli 2004 (Bukti P-05) jo. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Trend Valasindo Nomor 1 tanggal 12 September 2008 (Bukti P-06) ;
2. Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT. Trend Valasindo yaitu bergerak dalam bidang Perdagangan Valuta Asing, Penggugat menjalankan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing yakni badan usaha yang melakukan kegiatan jual-beli uang kertas asing/bank note dan pembelian travellers cheque atau dikenal sebagai money changer ;

Hal. 5 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing dimaksud, Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Valuta Asing, yakni :

- Pasal 1 Butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 Tentang Pedagang Valuta Asing yang selengkapnya berbunyi :

“5. PVA Bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan bank yang maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.” (cetak tebal dari Penggugat).

- Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 Tentang Pedagang Valuta Asing yang selengkapnya berbunyi :

“PVA Bukan Bank melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.” (cetak tebal dari Penggugat).

- Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 Tentang Pedagang Valuta Asing yang berbunyi:

“(1) PVA Bukan Bank melakukan pembukaan kantor cabang setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.” (cetak tebal dari Penggugat).

Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM Tanggal 8 Oktober 2007 tentang Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank.

Bahwa dalam hal ini :

- (1) Penggugat telah memenuhi Persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut untuk memperoleh izin usaha sebagai Pedagang Valuta Asing, hal mana terbukti dengan telah diterbitkannya Izin Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing Kepada PT Trend Valasindo vide Keputusan Direktur Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Nomor: 6/204/KEP.Dir.PM/2004 tanggal 23 Desember 2004 (Bukti P-07) karenanya Penggugat telah berstatus dan terdaftar sebagai Pedagang Valuta Asing Berizin (Authorized Money Changer) ;
- (2) Penggugat telah memiliki kantor cabang-kantor cabang yang telah mempunyai izin sebagai Kantor Cabang Pedagang Valuta Asing Berizin dari Tergugat (Bukti P-08, P-09, P-10, P-11, dan P-12) tentang Kantor Cabang-Kantor Cabang PT Trend Valasindo untuk

Hal. 6 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan usaha perdagangan valuta asing sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas ;

4. Bahwa berdasarkan legalitas yang telah dimiliki oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat menjalankan kegiatan usaha dalam rangka berpartisipasi secara nyata dalam Pembangunan Nasional di bidang Perekonomian i.c. Perdagangan Valuta Asing, dan sekaligus juga untuk mewujudkan hak dan kepentingan Penggugat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ;
5. Bahwa selama menjalankan kegiatan usaha dimaksud, Penggugat telah berusaha memenuhi segala ketentuan atau peraturan yang berlaku, tetapi di saat usaha Penggugat berjalan dengan baik dan Penggugat berusaha keras sudah memenuhi dan mematuhi segala pembinaan, Tergugat tetap melakukan tindakan yang “ m e m b u n u h “ usaha Penggugat dengan cara menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat, yakni :
 - Tergugat pada tanggal 17 Februari 2009 mengeluarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 11/11/KEP.GB/DPM/2009 Tanggal 17 Februari 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Trend Valasindo Sebagai Pedagang Valuta Asing (vide Bukti P-01) melalui Surat No. 11/115/DPM/PVAd tanggal 18 Februari 2009 perihal Pencabutan Izin Usaha Pedagang Valuta Asing (PVA) (vide Bukti P-02) ;
6. Bahwa Penggugat berkeberatan dan menolak tindakan atau Keputusan Tergugat (vide Bukti P-01) a quo karena tindakan atau Keputusan a quo tidak berdasarkan hukum/melawan hukum/cacat hukum, bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan karenanya sangat merugikan kepentingan Penggugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ini ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar tindakan atau Keputusan Tergugat a quo dinyatakan batal atau tidak sah ;
7. Bahwa menurut hukum Keputusan Tergugat (Bukti P-01) a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Perdagangan Valuta Asing dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa, isi selengkapnya Surat Keputusan Tergugat (Bukti P-01) adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sesuai dengan pasal 45 dan pasal 50 Ayat 4 Huruf o Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Pedagang Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4764) PVA Bukan Bank (PVA BB) wajib melaksanakan penyampaian laporan berkala kepada Bank Indonesia dengan lengkap, benar, dan akurat; dan menindaklanjuti surat pembinaan berdasarkan hasil pemeriksaan hingga batas waktu yang ditentukan ;
- b. Bahwa PT. Trend Valasindo dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha Nomor 6/204/KEP.DIR.PM/2004 tanggal 23 Desember 2004 tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai yang ditetapkan dalam pasal 45 dan pasal 50 Ayat 4 Huruf o Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Pedagang Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4764) ;
- c. Bahwa sesuai dengan dan pasal 50 Ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Pedagang Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4764) mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan pemegang saham dalam PVA BB tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
- d. Bahwa Bank Indonesia telah melakukan pemanggilan kepada pengurus dan pemegang saham PT Trend Valasindo melalui surat Nomor 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2007 ;
- e. Bahwa sesuai dengan dan pasal 50 Ayat 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Pedagang Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4764) Bank Indonesia mencabut Izin Usaha PVA Bukan Bank dalam PVA Bukan Bank tidak mengindahkan dan/atau paling tidak menindaklanjuti sanksi pemanggilan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi dimaksud sebagaimana dimaksud huruf c ;

Hal. 8 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa PT. Trend Valasindo tidak mengindahkan dan/atau menindaklanjuti sanksi pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ;

g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, PT Trend Valasindo telah memenuhi persyaratan untuk dicabut izin usahanya sebagai Pedagang Valuta Asing.”

- Bahwa, pertimbangan-pertimbangan Tergugat yang hanya menunjuk pasal-pasal dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 a quo tanpa menyebutkan secara jelas dan tegas apa, bagaimana dan yang mana perbuatan dilanggar oleh Penggugat dan juga karenanya telah tidak mempertimbangkan segala sesuatunya merupakan pengambilan keputusan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, asas pertimbangan, asas profesionalitas dan asas proporsionalitas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sementara Tergugat untuk sampai kepada keputusan sedemikian vide Bukti P-01 telah mengeluarkan berturut-turut surat-surat Tergugat kepada Penggugat yang berisikan berbagai tindakan yang harus diketahui untuk kemudian dipenuhi dan ditindaklanjuti oleh Penggugat :

1. Surat Nomor 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 perihal Pembinaan Kepada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank (Bukti P-13), berisikan:

“Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap perusahaan saudara pada tanggal 6, 7, 12 dan 19 November 2007 melalui Surat Introduksi Pemeriksaan No. 9/553/DPM/PVAd tanggal 30 Oktober 2007 perihal Pemeriksaan Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, dan wujud pembinaan Bank Indonesia terhadap perusahaan Saudara dengan ini disampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian Saudara sebagai berikut:

A. Aspek Kepatuhan

1. Perusahaan Wajib melakukan pembukaan kantor cabang setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
2. Perusahaan wajib menyesuaikan perjanjian franchise waralaba agar sesuai dengan konsep kantor cabang yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia khususnya dalam hal tanggung jawab kantor pusat atas terjadinya transaksi yang dilakukan oleh waralaba cabang.

Hal. 9 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perusahaan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk melakukan perubahan pengurus dan/atau pemegang saham.
4. Perusahaan wajib melaporkan perubahan modal dasar dan/atau Modal Disetor Perusahaan ke Bank Indonesia setelah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang.
5. Perusahaan wajib menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Perusahaan wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (know your customer Principles) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perusahaan wajib melaporkan transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK dengan jumlah kumulatif Rp. 500.000.000 atau lebih atau dalam mata uang asing yang nilainya setara, paling lambat 14 hari kerja sejak terjadinya transaksi.
8. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Lalu Lintas Devisa tahun 2006 ke Bank Indonesia, karena omset perusahaan telah mencapai lebih dari Rp. 100 Milyar.
9. Kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Aspek Keuangan dan Akuntansi

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Berkala yang terdiri dari Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Keuangan kepada Bank Indonesia yang dibuat oleh kantor pusat perusahaan secara konsolidasi yang meliputi laporan kantor pusat dan kantor cabang.
2. Perusahaan wajib merevisi Laporan Keuangan tahun 2006 dan menyampaikannya ke Bank Indonesia.
3. Perusahaan wajib melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dengan membuat buku besar/catatan beserta bukti-bukti pendukung laporan keuangan.
4. Perusahaan wajib mendokumentasikan data keuangan dan data pendukung sesuai dengan UU dokumen Perusahaan No. 8 Tahun 1997.

Hal. 10 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Aspek Manajemen

1. Perusahaan wajib menyampaikan setoran SPT pajak ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Bank Indonesia hanya memberikan izin usaha kepada PVA sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu:
 - a. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PVA adalah jual beli UKA dan Pembelian TC.
 - b. PVA dilarang melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

selanjutnya untuk kemajuan perusahaan saudara dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing, saudara wajib hadir dalam rangka pemanggilan pengurus/pemegang saham ke Bank Indonesia pada kesempatan pertama.”

2. Surat No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 perihal Pemanggilan Pengurus dan/atau Pemegang Saham (Bukti P-14):

“Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 Tentang Pedagang Valuta Asing, sesuai Pasal 50 Ayat (4) Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran antara lain:

 - a. Melakukan pembukaan kantor cabang PVA di Solo sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
 - b. Tidak menindaklanjuti surat pembinaan berdasarkan hasil pemeriksaan hingga batas waktu yang ditetapkan.
 - c. Tidak melaporkan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor hingga batas waktu yang ditetapkan.
 - d. Belum menyampaikan revisi Laporan Keuangan Tahun 2006 hingga batas waktu yang disepakati saudara.
 - e. Belum melakukan pemisahan kegiatan money remittance dengan kegiatan money changer, dengan dibuktikan adanya surat keterangan perubahan kepemilikan kegiatan Money Remittance dari PT Adisena.
 - f. Belum melakukan perubahan perjanjian franchise menjadi konsep kantor cabang PVA sesuai ketentuan Bank Indonesia yaitu:

Hal. 11 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Keuangan bersifat konsolidasi
2. Kesatuan tanggung jawab dengan kantor pusat.

Penyelesaian hal-hal tersebut di atas, sebagaimana telah disepakati bersama antara saudara dengan Bank Indonesia (terlampir surat pernyataan saudara pada tanggal 29 Mei 2008).

Untuk itu, perusahaan saudara dikenakan Pemanggilan Pengurus dan atau Pemegang Saham. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan surat ini saudara belum memenuhi pemanggilan kami, maka kami akan mengenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha PVA saudara."

3. Surat No. 10/608/DPM/PVAd tanggal 04 November 2008 perihal Penyampaian Hasil Pertemuan Dalam Rangka Pemanggilan Pengurus (Bukti P-15):

"Sebagai tindak lanjut pertemuan antara Bagian PVAd dengan Pengurus PT Trend Valasindo pada tanggal 3 September 2008, dengan ini kami sampaikan butir-butir hasil pertemuan dimaksud, sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia terkait Pedagang Valuta Asing, pengurus PT Trend Valasindo wajib melakukan amandemen perjanjian waralaba (franchise) dengan pihak penerima franchise. Dalam amandemen tersebut wajib mencantumkan, antara lain, satu kesatuan tanggung jawab antara kantor pusat dan kantor cabang terkait aspek manajemen, keuangan dan penerapan KYC.
- b. Pengurus menyampaikan perubahan akta perubahan modal.
- c. Pengurus menyampaikan surat pernyataan penutupan kantor cabang di Solo.
- d. Pengurus menyampaikan surat penghentian kerjasama kegiatan pengiriman uang (remittance) dengan PT Adisena Mitra Usaha.
- e. Pengurus menyampaikan Surat Permohonan penutupan kantor cabang yang berlokasi di Artha Graha.

sesuai ketentuan Bank Indonesia, saudara diminta untuk menyampaikan dokumen tersebut paling lambat 15 Februari 2009, sebagaimana dengan surat kami No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 perihal Pemanggilan Pengurus dan atau Pemegang Saham."

Hal. 12 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat No. 10/705/DPM/PVAd tanggal 30 Desember 2008 perihal Kekurangan Persyaratan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor (Bukti P-16) :

"Menunjuk surat saudara No. 052/EXT-TV/IX/2008 tanggal 16 September 2008, perihal menindaklanjuti Surat Pemanggilan Pengurus atau Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara terkait dengan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor belum dapat kami proses lebih lanjut, karena belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM tanggal 8 Oktober 2007. Adapun kekurangan dimaksud yaitu :

1. Surat Permohonan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor ;
2. Fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar atas perubahan modal dasar dan/atau modal disetor yang dilegalisasi oleh notaris atau dibuat secara notariil ;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar atas perubahan modal dasar dan/atau modal disetor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Fotokopi bukti setoran modal yang disertai dengan foto rekening koran sejak penyeteran dilakukan, atas nama perusahaan di bank umum.

Untuk dapat menindaklanjuti permohonan tersebut saudara harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud pada kesempatan pertama."

5. Surat No. 11/78/DPM/PVAd tanggal 10 Februari 2009 perihal Kekurangan Persyaratan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor (Bukti P-17) :

"Menunjuk surat saudara No. 099/DIR/III-II/V/09 tanggal 3 Februari 2009, perihal Laporan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan saudara terkait dengan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor belum dapat kami proses lebih lanjut, karena belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 dan Surat

Hal. 13 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM tanggal 8 Oktober 2007.

Adapun kekurangan dimaksud yaitu :

1. Pencocokan seluruh dokumen asli dengan fotokopi ;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar atas perubahan modal dasar dan/atau modal disetor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Untuk dapat menindaklanjuti permohonan tersebut saudara harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud pada kesempatan pertama.”

6. Surat No. 10/682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 perihal Pembinaan Kepada Pedagang Valuta Asing (Bukti P-18) :

“Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap perusahaan saudara tanggal 11 dan 27 November, serta 4 Desember 2008 melalui Surat Introduksi Pemeriksaan No. 10/613/DPM/PVAd tanggal 10 November 2008 perihal Pemeriksaan Khusus Perusahaan Saudara, dan wujud pembinaan Bank Indonesia terhadap perusahaan Saudara dengan ini disampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian saudara sebagai berikut :

A. Aspek Kepatuhan

PVA wajib melakukan amandemen perjanjian franchise antara PVA dan “franchisee” sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu Kantor Cabang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan izin usaha Kantor Pusat sebagai satu kesatuan wewenang, tanggung jawab, modal kerja dan asset.

B. Aspek Keuangan dan Akuntansi

1. PVA wajib memperbaiki dan menyampaikan revisi Laporan Keuangan 2007.
2. PVA wajib memperbaiki ketidaksesuaian angka antara transaksi UKA kantor pusat dan kantor cabang terhadap LKU (Laporan konsolidasi) yang disampaikan ke Bank Indonesia.
3. PVA harus menggunakan format laporan yang sama (standar) kantor pusat dengan kantor cabang untuk menghindari kesalahan saat perhitungan konsolidasi.
4. PVA wajib melaporkan seluruh transaksi mata uang (BRZm IRD dan TKL) ke dalam LKU yang disampaikan ke Bank Indonesia.

Hal. 14 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Berdasarkan pengaduan dari masyarakat kepada Bank Indonesia, ditemukan adanya “Perjanjian Kerjasama Investasi” yang dilakukan oleh PT. Trend Valasindo dengan “Pihak Investor”. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilarang dilakukan oleh PVA BB. Sehubungan dengan hal tersebut, PT. Trend Valasindo diwajibkan untuk segera mengakhiri perjanjian kerjasama investasi tersebut. Dalam hal PVA tidak mengakhiri perjanjian dimaksud, akan dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Perbankan yang berlaku. Selanjutnya untuk kemajuan perusahaan Saudara dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing, saudara wajib melakukan perbaikan (tindak lanjut) atas hal-hal tersebut di atas dan menyampaikan perbaikan (tindak lanjut) ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 Februari 2009. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan saudara belum menyampaikan laporan perbaikan dimaksud dan sesuai dengan surat Bank Indonesia No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 perihal Pembinaan kepada PVA BB, maka kami akan mengenakan Sanksi Pencabutan Izin Usaha PVA saudara.”

7. Surat No. 11/97/DPM/PVAd tanggal 13 Februari 2009 perihal Penjelasan dan Kepastian Hukum Mengenai Surat Pembinaan PVA BB (Bukti P-19):

“Sehubungan dengan Surat Saudara No. 111/DIR/III-13/II/09 tanggal 10 Februari perihal tersebut diatas, dapat kami sampaikan bahwa masih terdapat hal-hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu :

1. Surat Pembinaan No. 10/682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa saudara belum juga memperbaiki berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh PT Trend Valasindo.
2. Dalam “Addendum (Perjanjian Tambahan) Perjanjian Kerjasama Pembukaan Cabang Money Changer Sistem Lisensi”, khususnya pada Pasal 2 (Pailit) menunjukkan bahwa masih terdapat pemisahan tanggung jawab atas modal dan aset antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang, hal mana belum

Hal. 15 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan BI sebagaimana terdapat dalam SE No.9/23/DPM, khususnya pada Pasal I. Huruf B. Angka 2.b.

3. Masih terdapat sejumlah Kantor Cabang yang terkait dengan perjanjian “franchise” yang belum dibuatkan Addendum Perjanjiannya.”

- Bahwa, dengan semata melihat pertimbangan Surat Keputusan Tergugat vide Bukti P-01 a quo dan Surat Keputusan-Surat Keputusan Tergugat lainnya vide Bukti P-13, P-15, P-16, P-17, P-18 dan Bukti P-19 maka jelas dan terang telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Perdagangan Valuta Asing yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 Tentang Pedagang Valuta Asing dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM Tanggal 8 Oktober 2007 Tentang Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, Dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dan/atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Pertimbangan, Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas, dengan alasan :

(1) Bahwa sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas Pertimbangan, Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat merugikan atau membebaskan seperti Keputusan Tergugat (Bukti P-01) a quo harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang memadai yang dijadikan alasan atau pertimbangan mengapa Keputusan a quo dijatuhkan, alasan atau pertimbangan mana diperoleh dan disimpulkan dari suatu Proses Pengawasan dan Pembinaan, termasuk didalamnya Pemeriksaan, yang sah yang dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, proses mana dilaksanakan sebelum Keputusan a quo ditetapkan / dijatuhkan ; Bahwa dalam konteks ini, persoalannya adalah: apakah sebelum Keputusan Tergugat (Bukti P-1) a quo yang nota bene sangat merugikan Penggugat itu dijatuhkan telah terlebih dahulu dilakukan Proses Pengawasan dan Pembinaan yang sah berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku di bidang Perdagangan Valuta Asing ?

Hal. 16 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bahwa tata cara Pengawasan dan Pembinaan di bidang Perdagangan Valuta Asing telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM Tanggal 8 Oktober 2007 tentang Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, Dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, yang antara lain menentukan :

Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 yang menyatakan:

“(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PVA.

(3) Dalam hal melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PVA Bukan Bank, Bank Indonesia dapat menyampaikan Surat Pembinaan yang wajib ditindaklanjuti oleh PVA Bukan Bank.”

- Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM Tanggal 8 Oktober 2007 pada Butir III. TATA CARA PENGAWASAN yang berbunyi:

“1. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap PVA BB, baik secara tidak langsung maupun secara langsung.

2. Bank Indonesia melakukan pengawasan tidak langsung dengan cara pemantauan terhadap kepatuhan atas pelaksanaan ketentuan yang berlaku, termasuk kebenaran, keakuratan dan kewajaran data yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

3. Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung dengan cara pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan khusus.

4. Pemeriksaan umum sebagaimana dimaksud dalam angka 3 meliputi aspek-aspek antara lain:

- a. Ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku;
- b. Kebenaran, keakuratan dan kewajaran laporan-laporan yang disampaikan ke Bank Indonesia;
- c. Kebijakan manajemen intern (antara lain aspek organisasi, pengawasan intern, sistem dan prosedur kegiatan usaha).

5. Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 3 bersifat insidental dalam hal diperlukan.

Hal. 17 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PVA BB harus menyediakan dan/atau menyerahkan dokumen yang diminta oleh petugas pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5.
7. Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dilengkapi dengan surat penugasan dari Bank Indonesia.
8. dan seterusnya.”

Bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM Tanggal 8 Oktober 2007 a quo telah menentukan tata cara penjatuhan sanksi sebagai berikut :

- Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 yang mengatur :

“(1) Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini, Bank Indonesia mengenakan sanksi sebagai berikut:

- a. peringatan pertama;
- b. peringatan kedua;
- c. pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham;
- d. pencabutan izin usaha.

(2) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Terlambat menyampaikan laporan berkala hingga batas waktu yang ditetapkan; dan/atau
- b. Tidak menyampaikan laporan khusus hingga batas waktu yang ditetapkan.

(3) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama; dan/atau
- b. Melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kedua kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama.

Hal. 18 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:
- Melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - Pengurus dan/atau pemegang saham terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Tidak memasang sertifikat izin usaha sebagai PVA yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
 - Pengurus dan/atau pemegang saham PVA Bukan Bank melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian TC untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan PVA Bukan Bank sebagai sarana;
 - Melakukan pembukaan kantor cabang sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
 - Melakukan pemindahan alamat kantor sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
 - Melakukan perubahan pengurus dan/atau pemegang saham sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
 - Tidak melaporkan perubahan nama Perseroan Terbatas hingga batas waktu yang ditetapkan;
 - Tidak melaporkan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor hingga batas waktu yang ditetapkan;
 - Tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang yang bersifat sementara;
 - Tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang yang bersifat permanen;
 - Tidak melaporkan mulai beroperasi kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang setelah tutup sementara;
 - Tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41;
 - Tidak menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah hingga batas waktu yang ditetapkan;
 - Tidak menindaklanjuti surat pembinaan berdasarkan hasil pemeriksaan hingga batas waktu yang ditetapkan;

Hal. 19 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Menyampaikan laporan berkala serta laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 secara tidak benar dan akurat;
 - q. Tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
 - r. Tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan kedua paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan kedua; dan/atau
 - s. Melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ketiga kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal sanksi peringatan pertama;
- (5) Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal PVA Bukan Bank tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham.”
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM Tanggal 8 Oktober 2007 pada Butir V. TATA CARA PENGENAAN SANKSI yang berbunyi:
- “Tata cara pengenaan sanksi terhadap PVA BB diatur sebagai berikut :
- 1. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA BB yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas berupa peringatan pertama, peringatan kedua, pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham, dan pencabutan izin usaha.
 - 2. Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal PVA BB melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Terlambat menyampaikan laporan berkala hingga batas waktu yang ditetapkan; dan/atau
 - b. Tidak menyampaikan laporan khusus hingga batas waktu yang ditetapkan.
 - 3. Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal PVA BB melakukan pelanggaran sebagai berikut :
 - a. Tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana

Hal. 20 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama; dan/atau

- b. Melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk kedua kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama.
4. PVA BB wajib menanggapi secara tertulis sanksi yang dikenakan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 dengan menyampaikan laporan yang dimaksud, yang diatur sebagai berikut:
 - a. Peringatan pertama, ditindaklanjuti paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal peringatan pertama dikeluarkan.
 - b. Peringatan kedua, ditindaklanjuti paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal peringatan kedua dikeluarkan.
5. Surat tanggapan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4.a atau butir I.A.4.b.
6. Dalam hal PVA BB tidak menanggapi sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b, dan/atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing, Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham yang diatur sebagai berikut:
 - a. PVA BB wajib mengklarifikasi dan/atau menindaklanjuti sanksi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan surat pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham;
 - b. Kehadiran pengurus dan/atau pemegang saham tidak dapat diwakilkan dan/atau dikuasakan kepada pihak lain;
 - c. Tempat pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham dilakukan di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4.a atau butir I.A.4.b;
 - d. Pengurus dan/atau pemegang saham membuat surat mengenai rencana tindak lanjut atas sanksi yang diberikan.
7. Dalam hal PVA BB tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal

Hal. 21 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham, Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha PVA BB yang diatur sebagai berikut :

- a. Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha (KPnIU) yang menyatakan izin usaha PVA BB dimaksud tidak berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- b. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA BB untuk mengambil KPnIU dan mengembalikan asli KPnIU dan sertifikat yang dimiliki di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b
- c. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kembali ke Bank Indonesia karena alamat surat PVA BB tidak dikenal dan/atau PVA BB tidak lagi bertempat di alamat yang dituju dan/atau PVA BB tidak mengembalikan asli KPnIU dan sertifikat yang dimiliki, maka KPnIU tetap dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal KPnIU dikeluarkan.
- d. Bank Indonesia mengumumkan PVA BB yang izin usahanya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui website Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>) atau media lainnya.

8. Dalam hal PVA BB beralamat di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Bandung, serta Kotamadya Batam dan/atau PVA BB memiliki kantor cabang di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Bandung, serta Kotamadya Batam yang mendapatkan izin usaha dan/atau izin pembukaan kantor cabang dari Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan modal disetor paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing, Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha PVA BB yang diatur sebagai berikut :

- a. Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha (KPnIU) yang menyatakan izin usaha PVA BB dimaksud tidak berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Hal. 22 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA BB untuk mengambil KPnIU dan mengembalikan asli KPnIU dan sertifikat yang dimiliki di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b.
 - c. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kembali ke Bank Indonesia karena alamat surat PVA BB tidak dikenal dan/atau PVA BB tidak lagi bertempat di alamat yang dituju dan / atau PVA BB tidak mengembalikan asli KPnIU dan sertifikat yang dimiliki, maka KPnIU tetap dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal KPnIU dikeluarkan.
 - d. Bank Indonesia mengumumkan PVA BB yang izin usahanya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui website Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>) atau media lainnya.”
- Bahwa, dengan pertimbangan yang hanya menyatakan Penggugat telah melanggar Pasal 45 mengenai Pelaporan Keuangan Berkala dan Pasal 50 ayat (3) huruf o tentang tidak menindaklanjuti Surat Pembinaan serta Pasal 50 ayat (4) mengenai Sanksi Pemanggilan Pengurus dan untuk kemudian mengenakan Sanksi pencabutan izin berdasarkan Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007 a quo terhadap Penggugat dan dengan surat-surat Tergugat sebelumnya yang telah menyatakan sedemikian banyak hal perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat – quad non - namun Tergugat sama sekali tidak menyebutkan apa, bagaimana dan kapan hal perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai telah tidak memenuhi dan menindaklanjuti surat pembinaan dan surat sanksi pemanggilan pengurus maka jelas dan terang Tergugat telah melahirkan keputusan dengan pertimbangan yang tidak jelas dan memadai sehingga karenanya merupakan keputusan yang melanggar asas kepastian hukum dan asas pertimbangan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
 - Bahwa, bukankah perihal pelaporan berkala juga merupakan bagian dari surat pembinaan Tergugat vide Poin Huruf B Aspek Keuangan dan Akuntansi Surat Pembinaan No. 10/058/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (Bukti P-13) sehingga sama-sekali tidak perlu menurut hukum Tergugat menyatakan sebagai salah satu poin pelanggaran tersendiri terpisah dari poin pelanggaran pembinaan tersebut,

Hal. 23 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan mana menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat;

- Dan jikalau bukan termasuk bagian pembinaan vide Pasal 50 ayat (4) huruf o Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007 a quo maka Tergugat pun telah melanggar asas legalitas dan asas profesionalitas sebab telah tidak menerapkan pengenaan sanksi atas pelanggaran pelaporan keuangan berkala sesuai dengan Pasal 50 Ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007 a quo sebab terhadap Penggugat sama sekali tidak pernah diberikan SURAT PERINGATAN ATAS HAL PELAPORAN KEUANGAN BERKALA, SETIDAK-TIDAKNYA BERUPA SURAT PERINGATAN KEDUA;
 - Bahwa, karenanya dari pertimbangan Surat Keputusan Tergugat a quo telah dapat disimpulkan bahwa terhadap Penggugat telah tidak dikenakan proses pengawasan dan pembinaan sebagaimana mestinya yang diamanatkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 yang karenanya surat keputusan Tergugat a quo telah tidak didasarkan pada alasan atau pertimbangan yang cukup dan sah menurut hukum sehingga tidak seharusnya dan sepatutnya Tergugat sampai kepada Keputusan Pengenaan sanksi a quo vide Bukti P-01;
 - Terlebih lagi, Penggugat menurut hukum tidak sepatut dan sepatasnya dikenakan sanksi pencabutan izin sebab TELAH MEMENUHI DAN MENINDAKLANJUTI segala surat pembinaan dan surat sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham sebagaimana kehendak Tergugat dalam Surat-Surat Tergugat terhadap Penggugat vide Bukti P-13, 14, 15, 16, 17, 18 dan Bukti P-19 ;
8. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti fakta dan yuridis berikut ini maka menurut hukum Keputusan Tergugat No. 11/11/KEP.GB/DPM/2009 (Bukti P-01) a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah karena dibuat dan terbit secara bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dalam Perdagangan Valuta Asing dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- Penggugat tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dalam perdagangan valuta asing dan kalau pun melanggar – quad non -telah pula menindaklanjuti pembinaan oleh Tergugat !
 - Penggugat benar-benar telah mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam perdagangan valuta asing bahkan juga pembinaan dan

Hal. 24 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Tergugat, sekalipun yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku !

- Bahwa, pemenuhan dan penindaklanjutan Penggugat atas Surat Pembinaan dan Surat Sanksi Pemanggilan Pengurusan dan/atau Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga tidak seharusnya dan sepatutnya Penggugat dikenakan Sanksi Pencabutan Izin Usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Pernyataan akan memenuhi dan menjalankan segala ketentuan Bank Indonesia dalam menjalankan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing sebagaimana tersebut dalam Surat No. 041/EXT-TV/V/08 tanggal 30 Mei 2009 perihal "Penyampaian Surat Pernyataan 29 Mei 2008 dan Lembar Nota Hasil Rapat Pembinaan" (Bukti P-20);
- 2) Fotokopi Revisi Prinsip Mengenal Nasabah dikirim tanggal 6 Juni 2008;
- 3) Pemberitahuan Laporan Lalu Lintas Devisa disampaikan dengan Surat No. 001/EXT-ACCT/IV/VII/08 tanggal 1 Juli 2008 (Bukti P-21) berikut lampiran sebanyak 2 lembar berupa:
 - Formulir Laporan Kegiatan LLD Perusahaan tertanggal 19 Juni 2009;
 - Surat No. 044/EXT-TV/VI/08 tanggal 19 Juni 2008 Perihal Surat Pernyataan Tidak Melakukan Transaksi LLD;Yang telah diterima dengan baik oleh Tergugat sesuai Tanda Terima No. 4 Tanggal 2 Juli 2008;
- 4) Laporan Keuangan Perbaikan tahun 2006 dengan Surat Pengantar No.01/LKU/TV/VII/08 2 Juli 2008 (Bukti P-22) berikut lampiran sebanyak 4 buah berupa:
 - Unik Disket Pelaporan (UDP) Laporan Arus Kas Tahun 2006;
 - Laporan Laba/Rugi Tahun 2006;
 - Unik Disket Pelaporan (UDP) Laporan Neraca Tahun 2006;
 - Pembuatan Pembukuan Sesuai dengan Standar Akuntansi;Yang telah diterima dengan baik oleh Tergugat sesuai Tanda Terima No. 4 tanggal 2 Juli 2008;
- 5) Surat No. 052/EXT-TV/IX/2008 tanggal 16 September 2008 (Bukti P-23) berikut Lampirannya yang berisikan:
 - Surat Pernyataan Penutupan Cabang PVA di Solo tanggal 25 Agustus 2008;

Hal. 25 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kopi Akta Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor (Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Trend Valasindo No. 1 tanggal 12 September);
- Revisi Laporan Keuangan Tahun 2006;
- Surat Pernyataan "Pemutusan Kerjasama Money Remittance" tanggal 16 September 2008 tentang dan Surat No. 053/EXT-TV/IX/08 tanggal 16 September 2008 perihal "Permohonan Pengunduran Diri Kerjasama Money Remittance";
- Surat Pemberitahuan Penutupan sementara CB Artha Graha (Surat No. 051/EXT-TV/IX/2008 tanggal 16 September 2008)

Dengan bukti tanda terima berupa Tanda Terima No. 4 Tanggal 17 September 2008;

6) Surat No. 002/ACCT/XI/III-08 tanpa tanggal (Bukti P-24) berikut lampiran berupa:

- Surat Pernyataan Penutupan Cabang PVA di Solo tanggal 25 Agustus 2008;
- Kopi Akta Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor (Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Trend Valasindo No. 1 tanggal 12 September);
- Surat Pernyataan atas Pemutusan Kerjasama Money Remittance tanggal 16 September 2008 dan Surat No. 053/EXT-TV/IX/08 tanggal 16 September 2008 perihal Permohonan Pengunduran Diri Kerjasama Money Remittance;
- Surat Pemberitahuan Penutupan sementara CB Artha Graha (Surat No. 051/EXT-TV/IX/2008 tanggal 16 September 2008);

Dengan Tanda Terima Tanpa Nomor tanggal 7 November 2008.

7) Surat No. 001/EXT/TV-PST/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 (Bukti P-25) dengan Tanda Terima No. 02 tanggal 25 Agustus 2008;

8) Bukti Kehadiran/ Pernyataan tertanggal 3 September 2008 (Bukti P-26);

9) Surat No. 099/DIR/III-II/09 tanggal 3 Februari 2009 perihal Laporan Perubahan Modal dan/atau Modal Disetor (Bukti P-27);

10) Surat Departemen Kehakiman dan HAM RI tanggal 2 Februari 2009 (Bukti P-28);

11) Tanggal 18 November 2008 Penggugat telah mengundang seluruh pimpinan cabang untuk mengadakan rapat pembahasan amandemen perjanjian sebagaimana tersebut dalam Surat Undangan, Berita Acara dan daftar Hadir ;

Hal. 26 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Tanggal 9 Desember 2008 telah melaporkan kepada Tergugat dengan Surat Pengantar No. 048/DIR/II-4/XII/08 tanggal 9 Desember 2008 perihal "Penyampaian Risalah Rapat Pembahasan Amandemen Perjanjian Antara KANTOR PUSAT dan KANTOR CABANG tanggal 3 Desember 2008" (Bukti P-29) dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat dengan Tanda Terima Tanpa Nomor tanggal 9 Desember 2008;
- 13) Tanggal 12 Desember 2008 mengirimkan kepada Tergugat dengan Surat Pengantar No. 050/DIR/II-5/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 perihal "Penyampaian Berita Acara Pertemuan KANTOR PUSAT dan KANTOR CABANG berikut 3 Berkas Lampiran berupa: Berita Acara Rapat, Hasil Risalah Rapat dan Draft Addendum" (Bukti P-30) dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat dengan Tanda Terima Tanpa Nomor tanggal 12 Desember 2008;
- 14) Pada tanggal 10 Februari 2009 Penggugat mengirimkan Surat No. 111/DIR/III-13/II/09 perihal "Penjelasan dan Kepastian Hukum Surat Pembinaan PVA BB" berikut lampiran 7 berkas (Bukti P-31); Surat mana pada pokoknya menjelaskan tahap demi tahap upaya amandemen perjanjian dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat dengan Tanda Terima Nomor III/DIR/III-13/II/09 tanggal 10 Februari 2009;
- 15) Pada tanggal 10 Februari 2009 Penggugat telah mengirimkan Surat No. 112/DIR/III-14/II/09 tanggal 10 Februari 2009 perihal "Penyampaian Fotokopi Addendum (Perjanjian Tambahan) atas nama Kantor Cabang Wisma Bakrie dan Kantor Cabang Blok M" (Bukti P-32) dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat dengan Tanda Terima No. 112/DIR/III-14/II/09 tanggal 10 Februari 2009;
- 16) Pada tanggal 11 Februari 2009 Penggugat mengirimkan Surat No. 117/DIR/II-15/II/09 tanggal 11 Februari 2009 Perihal "Penyampaian Surat Peringatan Kepada KANTOR CABANG, KANTOR CABANG Bellagio Boutique Mall, KANTOR CABANG Rasuna Office Park dan KANTOR CABANG Graha Niaga" (Bukti P-33) dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat dengan Tanda Terima No. 117/DIR/II-15/II/09 tanggal 11 Februari 2008;

Hal. 27 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Tanggal 15 Januari 2009: Surat No. 076/DIR/III-6/II/09 tanggal 15 Januari 2009 (Bukti P-34) dan telah diterima Tergugat dengan Tanda Terima Tanpa Nomor Tanggal 15 Januari 2009;
- 18) Tanggal 15 Januari 2009: 1 bundel berkas yang diterima Tergugat dengan Tanda Terima Tanpa Nomor Tanggal 30 Januari 2009 (Bukti P-35), terdiri:
- Surat No. 095/ACCT/III-9/II/09 tanggal 30 Januari 2009 perihal Laporan Revisi Laporan Keuangan Tahun 2007 berikut Lampiran 3 Lembar;
 - Surat No. 094/ACCT/III-9/II/09 tanggal 30 Januari 2009 perihal Laporan Kegiatan Usaha Triwulan 3 Bulan September Tahun 2008 berikut Lampiran 3 Lembar;
 - Laporan Keuangan tahun 2008 berikut Lampiran 3 Lembar;
 - Laporan Kegiatan Usaha Triwulan 4 Tahun 2008 berikut Lampiran 3 Lembar;
- 19) Surat No. 107/ACCT/III/II/09 tanggal 6 Februari 2009 perihal Penyampaian Surat No. 084/DIR/III-115/II/09 (Bukti P-36) berikut Lampiran 6 buah dengan Tanda Terima Tanpa Nomor tanggal 9 Februari 2009 yang pada pokoknya berisikan penyampaian pemberitahuan penyampaian format laporan standar serta program komputerisasi ke cabang-cabang berikut fotokopi-fotokopi surat pernyataan kantor cabang bahwa telah menerima dan mengaplikasikannya;
- 20) Surat No. 110/DIR/III-12/II/09 tanggal 9 Februari 2009 (Bukti P-37) pada pokoknya berisikan pernyataan bahwa "PT Trend Valasindo telah mengakhiri Perjanjian Kerjasama investasi untuk saat ini maupun mendatang" dengan Tanda Terima No. 110/DIR/III-12/II/09 tanggal 9 Februari 2009;
- 21) Surat No. 111/DIR/III-12/II/09 tanggal 10 Februari 2009 (Bukti P-38) pada pokoknya berisikan "permohonan penjelasan dan kepastian hukum pembinaan PVVA BB karena terbitnya Surat Pembinaan No. 10/628B/DPM/PVAd" berikut lampiran-lampiran yang berisikan "laporan perkembangan upaya-upaya yang telah dilakukan Penggugat guna memenuhi permintaan Tergugat atas amandemen franchise" dengan Tanda Terima No. 110/DIR/III-12/II/09 tanggal 10 Februari 2009;
- 22) Surat No. 123/DIR/III-17/II/09 tanggal 13 Februari 2009 perihal Tanggapan atas Surat No. 11/97/DPM/ PVAd (Bukti P- 39);

Hal. 28 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat menurut hukum sama sekali tidak dapat dipersalahkan jika dinyatakan oleh Tergugat telah tidak dan/atau belum menindaklanjuti pembinaan - quad non - berupa pelaporan perubahan modal dan/atau modal disetor sebab:
 - Menyangkut perubahan anggaran dasar perubahan modal dan/atau modal disetor terkendala dalam hal pengesahan Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagaimana Surat Departemen Kehakiman dan HAM RI tanggal 2 Februari 2009 vide Bukti P-28;
 - Bahwa, sekalipun demikian sebagaimana telah diuraikan di atas Pengugat tetap memenuhinya dengan menyampaikan fotokopi akta perubahan modal i.c. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Trend Valasindo Nomor 01 tanggal 12 September 2008 dengan Surat No. 052/EXT-TV/IX/2008 tanggal 16 September vide Bukti P-23 dan Surat No. 002/ACCT/XVIII-I/08 vide Bukti P-24;
 - Perintah surat Tergugat a quo kembali Penggugat penuhi pada tanggal 3 Februari 2009 dengan mengirimkan berkas terkait dengan Surat No. 099/DIR/III-II/09 tanggal 3 Februari 2009 perihal Laporan Perubahan Modal dan/atau Modal Disetor (Bukti P-27) oleh karena Tergugat tetap berpendapat bahwa Penggugat belum memenuhi apa yang menjadi kehendak Tergugat sehingga kemudian menerbitkan Surat No. 10/608/DPM/PVAd tanggal 4 November 2008 vide Bukti P-15, Surat No. 10/705/DPM/PVAd tanggal 30 Desember 2008 vide Bukti P-16 dan Surat No. 11/78/DPM/PVAd tanggal 10 Februari 2009 vide Bukti P-17; sementara adalah JELAS DAN TEGAS sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia a quo telah ditentukan bahwa "Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor PVA Bukan Bank wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender SEJAK perubahan tersebut MEMPEROLEH PENGESAHAN DARI INSTANSI YANG BERWENANG." (cetak kapital dan tebal dari Penggugat);
 - Bahwa, atas dokumen-dokumen terkait pelaporan perubahan modal tersebut telah dilakukan "Pencocokan seluruh dokumen asli dengan fotokopi" langsung oleh Direktur Perusahaan Penggugat pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 jam 09.30 wib dihadapan saudara Farley Piga selaku Pejabat Tergugat;

Hal. 29 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hemat Penggugat, menurut hukum Penggugat sama sekali tidak dapat dipersalahkan dengan telah tidak dan/atau belum menindaklanjuti pembinaan berupa penyampaian setoran SPT pajak ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sebagaimana dikehendaki oleh Tergugat karena sangat mengada-ada sebab tidak diketemukan satu klausula atas hal tersebut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM, dan pula tanpa diminta oleh Tergugatpun, Penggugat selaku wajib pajak yang taat tentu sudah menjalankannya;
- Bahwa, menyangkut pelaporan perubahan modal disetor sebagaimana dikehendaki oleh Tergugat harus disesuaikan dengan omset perusahaan adalah mengada-ada sebab tidak diketemukan satu klausula atas hal tersebut sebab sesuai Pasal 6 dan Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM tanggal 8 Oktober 2007 butir 1.2. bahwa "modal disetor untuk pemohon beralamat di DKI Jakarta paling sedikit Rp. 250.0000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)", dan hal tersebut terbukti telah secara sempurna dilaksanakan oleh Penggugat dengan Surat Izin Usaha Pusat vide Bukti P-07 dan Cabang vide Bukti P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12, yang diberikan oleh Tergugat.
- Dan lain-lain hal yang menurut hemat Penggugat sama sekali tidak ada pelanggaran atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 sebagaimana dimaksud Tergugat dengan Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti P-13) dan Surat Sanksi Pemanggilan Pengurus No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 (vide : Bukti P-14) jo. Surat Penyampaian Hasil Pertemuan Dalam Rangka Pemanggilan Pengurus No. 10/608/DPM/PVAd tanggal 04 November 2008(vide: Bukti P-15) jo. Surat Kekurangan Persyaratan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor No. 10/705/DPM/PVAd 30 tanggal Desember 2008 (vide: Bukti P-16) jo. Surat Kekurangan Persyaratan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor No. 11/78/DPM/PVAd 10 Februari 2009 (vide : Bukti P-17) sebab sejak semula Penggugat diberikan izin usaha sebagai Pedagang Valuta Asing, Penggugat juga diberikan izin usaha cabang i.c. Wisma Dharmala Sakti dan BRI 2, laporan keuangan telah dibuat secara

Hal. 30 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsolidasi antara Pusat dan cabang, pun demikian Penggugat diberikan izin membuka cabang tambahan i.c. KC Artha Graha, KC Blok M, KC Bellagio, KC Rasuna Park, KC Graha Niaga dan KC Wisma Bakrie 2 maka dengan PERATURAN BANK INDONESIA yang telah menentukan harus laporan keuangan konsolidasi dan satu kesatuan manajemen, demikian pula yang dilakukan oleh Penggugat dengan kantor cabang-kantor cabangnya tersebut, karena terlepas dari penyebutan istilah franchise, kolaborasi dan lainnya, jelas dan nyata satu kesatuan tanggung jawab antara kantor pusat dan kantor cabang terkait aspek manajemen, keuangan dan penerapan KYC (Know Your Customer) sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007;

Bahwa, mengingat dan oleh karena sebagaimana tersebut dalam surat-surat Penggugat vide Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti P-13) dan Surat Sanksi Pemanggilan Pengurus No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 (vide : Bukti P-14) jo. Surat Penyampaian Hasil Pertemuan Dalam Rangka Pemanggilan Pengurus No. 10/608/DPM/PVAd tanggal 04 November 2008 (vide : Bukti P-15) jo. Surat Kekurangan Persyaratan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor No. 10/705/ DPM/PVAd tanggal 30 Desember 2008 (vide: Bukti P-16) jo. Surat Kekurangan Persyaratan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor No. 11/78/DPM/PVAd tanggal 10 Februari 2009 (vide : Bukti P-17), Surat No. 10/682B/DPM/PVAd perihal Pembinaan Kepada Pedagang Valuta Asing tanggal 12 Desember 2008 (vide: Bukti P-18) dan Surat No. 11/97/DPM/PVAd tanggal 13 Februari 2009 perihal Penjelasan dan Kepastian Hukum Mengenai Surat Pembinaan PVA BB (vide : Bukti P-19) a quo berisikan hal-hal yang sama dan berulang-ulang satu sama lainnya maka segala uraian dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi dan menindaklanjuti merupakan satu kesatuan mutatis mutandis ;

Bahwa, berdasarkan uraian diatas tersebut terbukti secara fakta dan secara yuridis Penggugat TELAH MEMENUHI DAN MENINDAK-LANJUTI keseluruhan perintah Tergugat agar dapat diselesaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2009 sebagaimana perintah Surat Tergugat No. 10/608/DPM/PVAd a quo pada bagian akhir: "sesuai ketentuan Bank Indonesia, saudara diminta untuk menyampaikan

Hal. 31 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut paling lambat 15 Februari 2009, sebagaimana dengan surat kami No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 perihal Pemanggilan Pengurus dan atau Pemegang Saham." SEHINGGA SEHARUSNYA DENGAN TELAH DIPENUHINYA SEMUA PERINTAH TERGUGAT TERSEBUT TERGUGAT TIDAK SAMPAI KEPADA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO MENGENAKAN SANKSI PENCABUTAN IZIN USAHA KEPADA PENGGUGAT (vide: Bukti P-01), dan karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah karena dibuat dan terbit secara bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dalam Perdagangan Valuta Asing dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

9. Bahwa, khusus terhadap Surat No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 Perihal Pemanggilan Pengurus dan/atau Pemegang Saham (vide Bukti P-14), Penggugat berpendapat surat Tergugat a quo tidak jelas dan membingungkan karenanya tidak ada kepastian hukum yang dapat dipegang sebagai pedoman pembinaan dan/atau perbaikan yang harus dilakukan oleh Penggugat, sebab:

- Bahwa, dari 8 (delapan) poin, huruf a sampai dengan huruf f, yang dijabarkan oleh Tergugat, senyatanya poin huruf a, c, d, e, d, dan huruf f telah terwakili oleh bunyi poin b mengingat surat sanksi Tergugat a quo seperti Tergugat sebutkan sendiri merupakan tindak lanjut dari Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (Bukti P-13), surat pembinaan mana telah didahului oleh adanya pemeriksaan "Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap perusahaan saudara pada tanggal 6, 7, 12 dan 19 November 2007 melalui Surat Introduksi Pemeriksaan No. 9/553/DPM/PVAd tanggal 30 Oktober 2007 perihal Pemeriksaan Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, dan wujud pembinaan Bank Indonesia terhadap perusahaan Saudara dengan ini disampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian Saudara.....";

Sehingga seharusnya Tergugat dapat memilih untuk menjabarkan poin per poin huruf a, c, d, e, dan huruf f dengan asumsi Penggugat telah memenuhi sebagian dari Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 atau memilih dengan poin huruf b semata dengan asumsi Penggugat sama sekali tidak menindaklanjuti Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 a

Hal. 32 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, sehingga Tergugat memberikan kepastian hukum kepada Penggugat;

- Bahwa, dengan Surat No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 (Bukti P-14) a quo, Tergugat telah pula bertindak unfair dengan menyatakan salah satu alasan diterbitkannya surat a quo adalah tidak ditindaklanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Penggugat dalam surat pembinaan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan peraturan perdagangan valuta asing dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM tidak ada satu pun klausula aturan jangka waktu pelaksanaan surat pembinaan tersebut;
 - Bahwa, apabila jangka waktu tetap ditetapkan maka khusus mengenai poin "pelaporan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor" yang secara yuridis memerlukan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HAM maka Tergugat telah bertindak tidak proporsional dan tidak profesional sebab sebagaimana terurai di atas, sistem pengesahan akta notariil di Depkeh dan HAM RI atau lebih dikenal dengan SISMINBAKUM atau sekarang SABH hingga detik ini masih tengah disuspensi dan Depkeh dan HAM RI masih dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk itu (vide Bukti P-28);
 - Bahwa, Penggugat juga pernah meminta penjelasan atas poin f "perubahan perjanjian mitra cabang" dengan Surat No. 054/EXT-TV/X/08 tanggal 27 Oktober 2008 (Bukti P-40) dan telah diterima Tergugat dengan Tanda Terima Tanpa Nomor tanggal 29 Oktober 2008, namun TERGUGAT TIDAK PERNAH MENJAWABNYA, sehingga Penggugat mendapatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian akan tindaklanjut poin f tersebut, yang mana kemudian dalam rapat pemenuhan perintah kehadiran pemanggilan pengurus antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendapatkan sedikit kejelasan sebab Tergugat secara tegas dan jelas menyatakan "dalam hal kantor cabang menolak maka izin usaha kantor cabang tersebut dicabut sedangkan izin usaha kantor pusat tetap berlaku".
10. Bahwa, Tergugat juga berlaku sewenang-wenang terhadap Penggugat sebab Tergugat secara tidak fair dan tidak profesional telah pula menerbitkan surat pembinaan baru pada tanggal 12 Desember 2008 namun surat tersebut baru diterima Penggugat pada tanggal 6 Januari 2009 dan itupun MELALUI FAKSIMILI, yaitu Surat Pembinaan No.

Hal. 33 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 Perihal Pembinaan Kepada Pedagang Valuta Asing (Vide: Bukti P-18), yang isinya kembali Penggugat kutipkan ulang sebagai berikut :

“Berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN terhadap perusahaan saudara TANGGAL 11 DAN 27 NOVEMBER, SERTA 4 DESEMBER 2008 melalui Surat Introduksi Pemeriksaan No. 10/613/DPM/PVAd tanggal 10 November 2008 perihal Pemeriksaan Khusus Perusahaan Saudara, dan wujud pembinaan Bank Indonesia terhadap perusahaan Saudara dengan ini disampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian saudara sebagai berikut:

A. Aspek Kepatuhan.

PVA wajib melakukan amandemen perjanjian franchise antara PVA dan “franchisee” sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu Kantor Cabang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan izin usaha Kantor Pusat sebagai satu kesatuan wewenang, tanggung jawab, modal kerja dan asset.

B. Aspek Keuangan dan Akuntansi.

1. PVA wajib memperbaiki dan menyampaikan revisi Laporan Keuangan 2007.
2. PVA wajib memperbaiki ketidaksesuaian angka antara transaksi UKA kantor pusat dan kantor cabang terhadap LKU (Laporan konsolidasi) yang disampaikan ke Bank Indonesia.
3. PVA harus menggunakan format laporan yang sama (standar) kantor pusat dengan kantor cabang untuk menghindari kesalahan saat perhitungan konsolidasi.
4. PVA wajib melaporkan seluruh transaksi mata uang (BRZm IRD dan TKL) ke dalam LKU yang disampaikan ke Bank Indonesia.

C. Berdasarkan pengaduan dari masyarakat kepada Bank Indonesia, ditemukan adanya “Perjanjian Kersama Investasi” yang dilakukan oleh PT. Trend Valasindo dengan “Pihak Investor”. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilarang dilakukan oleh PVA BB. Sehubungan dengan hal tersebut, PT. Trend Valasindo diwajibkan untuk segera mengakhiri perjanjian kerjasama investasi tersebut. Dalam hal PVA tidak mengakhiri perjanjian dimaksud, akan dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Perbankan yang berlaku.

Hal. 34 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk kemajuan perusahaan Saudara dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing, saudara wajib melakukan perbaikan (tindak lanjut) atas hal-hal tersebut di atas dan menyampaikan perbaikan (tindak lanjut) ke Bank Indonesia PALING LAMBAT TANGGAL 15 FEBRUARI 2009. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan saudara belum menyampaikan laporan perbaikan dimaksud dan sesuai dengan surat Bank Indonesia No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 perihal Pembinaan kepada PVA BB, maka kami akan mengenakan SANKSI PENCABUTAN IZIN USAHA PVA SAUDARA.”

(cetak kapital dan tebal dari Penggugat)

- Bahwa, sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan juga Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM yang dibuat oleh Tergugat sendiri, sanksi pencabutan izin merupakan sanksi final dalam adanya pelanggaran PERATURAN BANK INDONESIA dan SURAT EDARAN BANK INDONESIA a quo, sebagaimana yang kembali Penggugat kutipkan yang berkenaan dengan itu sebagai berikut:
- Bahwa, dari ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan juga Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM tersebut adalah JELAS DAN TEGAS tahap PEMBINAAN yang harus dilakukan oleh TERGUGAT selaku Pengawas dan Pembinaan Bidang Perdagangan Valuta Asing:
 - tidak ada satu klausul dalam PERATURAN BANK INDONESIA maupun SURAT EDARAN BANK INDONESIA a quo yang menentukan batas waktu PASTI DAN JELAS atas tindak lanjut surat pembinaan (Pasal 50 ayat (4) huruf o PERATURAN BANK INDONESIA);
 - tidak ada satu klausul dalam PERATURAN BANK INDONESIA maupun SURAT EDARAN BANK INDONESIA a quo yang menentukan Tiap Surat Pembinaan yang diindahkan dan/atau tidak ditindaklanjuti akan dikenakan kembali dikenakan Surat Pembinaan baru;
 - Tiap Surat Pembinaan yang diindahkan dan/atau tidak ditindaklanjuti akan dikenakan sanksi Pemanggilan Pengurus (Pasal 50 ayat (4) huruf o Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007);

Hal. 35 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiap sanksi Pemanggilan Pengurus yang diindahkan dan/atau tidak ditindaklanjuti akan dikenakan Sanksi Pencabutan Izin (Pasal 50 ayat (4) huruf o Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007);
- Sehingga, adalah diluar kepatutan dan merupakan suatu kesewenang-wenangan dari Tergugat dengan menerbitkan Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (Vide: Bukti P-18) a quo sebab :
 - Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 a quo tersebut didasarkan atas adanya surat perintah pemeriksaan baru yaitu Surat Introduksi Pemeriksaan No. 10/613/DPM/PVAd tanggal 10 November 2008 perihal Pemeriksaan Khusus Perusahaan Saudara (Bukti P-41) yang baru dilaksanakan pada tanggal 11 dan 27 November, serta 4 Desember 2008;
 - Muatan isi Surat No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 a quo adalah sama sekali baru kecuali Huruf A tentang Perihal Franchisee yang nota bene sebagaimana tersebut di atas pada Butir 8 telah ditindaklanjuti oleh Penggugat;
 - Antara Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 a quo dan Surat Pembinaan No. 10/58/PDM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti P-13) sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 masing-masingnya berdiri sendiri dan tidak relevan untuk saling dikaitkan mengingat PERATURAN BANK INDONESIA a quo telah secara jelas menentukan tahapan pembinaan yang mana dengan tiap-tiap surat pembinaan akan selalu melahirkan sanksi pemanggilan pengurus dalam hal tidak ditindaklanjuti bukan melahirkan sanksi pencabutan izin, seperti halnya surat Tergugat No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 a quo;
 - Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 a quo dengan mengacu kepada Surat Pembinaan No. 10/58/PDM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti P-13) a quo untuk batas waktu telah memberikan ketidakpastian hukum kepada Penggugat untuk dapat menindaklanjutinya;

Yang kesemuanya tersebut mengakibatkan Penggugat tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri yang layak, waktu yang

Hal. 36 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, terutama sekali kepastian hukum atas pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan;

- Bahwa, sebenarnya cukup mengacu pada Surat Tergugat No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (Vide: Bukti P-21) a quo sendiri sangat jelas dan nyata sejak mulanya telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, sebagai berikut:

Surat No. 613/DPM/PVAd tanggal 10 November 2008 perihal Pemeriksaan Khusus Perusahaan Saudara (vide: Bukti P-41) pada bagian akhir lampirannya tertulis bahwa:

"PT. Trend Valasindo sepakat untuk menindaklanjuti temuan tersebut di atas paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya Surat Pembinaan oleh Bank Indonesia" (cetak tebal oleh Penggugat).

Fakta yuridis yang menimbulkan ketidakpastian hukum adalah :

- Seharusnya dengan dikeluarkannya Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (Vide: Bukti P-21) pada tanggal 12 Desember 2008 maka batas akhir penindak-lanjutan oleh Penggugat adalah pada tanggal 12 Januari 2009;
 - Dengan Penggugat baru menerima Surat No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 a quo pada tanggal 6 Januari 2009 yaitu melalui faksimili maka Penggugat hanya memiliki waktu sebanyak 6 (enam) hari saja dari seharusnya 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan;
 - Dibandingkan dengan Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 vide Bukti P-13 maka dengan batas akhir 15 Februari 2009 maka Penggugat memiliki waktu 1 (satu) tahun dan itu pun dengan tahapan proses pembinaan yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, sedangkan dengan Surat No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 a quo yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2008 berarti Penggugat hanya memiliki waktu kurang lebih 2 bulan saja tanpa melalui proses tahapan sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM a quo;
- sehingga tidak seharusnya Tergugat dapat begitu saja menunjuk dan meminjam batas waktu akhir surat pembinaan lain, i.c. Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 vide Bukti P-13, menjadi tanggal 15 Februari 2009;

Hal. 37 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (Vide: Bukti P-21) telah memuat tindakan pembinaan yang tidak berdasarkan hukum dan merupakan kecerobohan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM, i.c. muatan huruf c, sebab tidak didasarkan atas temuan hasil pemeriksaan sesuai Surat No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (Vide: Bukti P-21) a quo sendiri melainkan hasil pengaduan masyarakat semata;

- Bahwa muatan dan pertimbangan muatan huruf c tersebut menjadi tidak benar dan tidak sah karena terhadap Penggugat belum dilakukan Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebelum menjadikan muatan huruf c sebagai salah poin Surat Keputusan Tergugat a quo;

adalah tidak dalam kapasitas Tergugat untuk melakukan pelaporan pidana atau setidaknya mengancam pelaporan pidana, terlebih muatannya tidak relevan dengan dasar bertindak Tergugat yakni hasil pemeriksaan berdasarkan Surat Tergugat No. 10/613/DPM/PVAd vide Bukti P-41 ;

Karenanya tidak seharusnya Penggugat bertindak tidak profesional sedemikian dengan hanya berdasarkan laporan masyarakat semata Tergugat langsung saja mengenakan sanksi pembinaan tanpa terlebih melakukan pemeriksaan dan/atau surat peringatan-surat peringatan yang sah menurut hukum, terlebih dalam surat pembinaan tersebut yang dikedepankan ancaman sanksi pencabutan izin usaha bukan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham sebagaimana mestinya;

Bahwa, demikian nyata dan jelas, kesewenangan-wenangan Tergugat sebab di saat Tergugat bekerja keras melakukan pemenuhan atas Surat Pembinaan No. 10/58/PDM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti P-13) jo. Sanksi Pemanggilan Pengurus Surat No. 10/471/PDM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 (vide: Bukti P-14) dengan batas waktu 15 Februari 2009 dan pada dasarnya dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM Penggugat telah berhasil memenuhi dan menindak-lanjutnya Tergugat dengan seenaknya, secara tidak profesional dan proporsional kembali membebaskan kepada Penggugat berupa PEMBINAAN BARU dengan Surat Pembinaan No.10/682B/PDM/PVAd

Hal. 38 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2008 (vide: Bukti P-18) yang oleh Tergugat seolah-olah dianggap merupakan tindak lanjut Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd (vide: Bukti P-13) YANG TELAH BERUBAH menjadi Sanksi Pemanggilan Pengurus Surat No. 10/41/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 (vide: Bukti P-14) sementara melihat muatan Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (vide: Bukti P-18) a quo muatannya berbeda dengan surat pembinaan sebelumnya dan juga berisikan muatan yang belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat namun secara sewenang-wenang menetapkan batas waktu pada tanggal 15 Februari 2009 dan pula dengan mengindahkan kesempatan pembelaan kepada Penggugat ;

Terlebih lagi, salah satu pertimbangan Tergugat pada Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (vide: Bukti P-18) adalah “adanya pengaduan masyarakat” yang patut diduga adalah pengaduan kantor cabang-kantor cabang Penggugat yang bermasalah akibat mengalami kerugian karena terjadinya tindak pidana penggelapan sebesar Rp. 3.5 Milyar dan Tergugat sangat mengetahui bahwa KC tersebut tentu tidak akan pernah kooperatif dengan Penggugat, sehingga Tergugat secara tegas selalu menyatakan agar kantor cabang-kantor cabang tersebut ditutup saja, yang mana seharusnya atas “pengaduan masyarakat” tersebut terlebih dahulu Tergugat melakukan pemeriksaan kepada Penggugat baru kemudian melayangkan Surat Pembinaan dan seterusnya ;

Karenanya tindakan Tergugat sedemikian merupakan suatu kesewenang-wenangan sebab tidak berdasarkan hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM yang dibuat oleh Tergugat sendiri sebagaimana tersebut pada bagian Sanksi dan Tata Caranya ;

11. Bahwa sebagaimana uraian di atas maka secara ab ovo tindakan atau Keputusan dan Surat Keputusan Tergugat a quo merupakan keputusan yang cacat hukum karena tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang cukup dan sah menurut hukum, merupakan keputusan yang terbit berdasarkan kesewenang-wenangan, serta tidak didasarkan asas pertimbangan, asas profesionalitas dan asas proporsionalitas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah;
12. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat a quo juga telah melanggar asas legalitas karena ternyata Tergugat tidak menjalankan kewenangannya

Hal. 39 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan a quo (vide Bukti P-01), dengan alasan:

- (1) Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku “ (cetak tebal dari Penggugat);

- (2) Bahwa Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut mengandung asas legalitas (wetmatigheid van het bestuur) yang mencanangkan bahwa setiap tindakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan harus selalu berdasarkan adanya wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama tindakan atau keputusan yang bersifat merugikan pihak yang terkena tindakan tersebut (eengriffsverwaltung);

- (3) Bahwa dalam konteks ini, persoalannya adalah apakah Tergugat telah menjalankan kewenangan yang diperolehnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam Keputusan Tergugat a quo yang nota bene Keputusan tersebut merugikan Penggugat ?;

- (4) Bahwa, suatu tindakan/Keputusan Penjatuhan sanksi juga harus berpedoman pada prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga ada kepastian hukum apa, kenapa, dan bagaimana serta kapan suatu sanksi dikenakan;

Bahwa dalam konteks hal ini, sebagaimana tersebut di atas, ternyata Tergugat untuk sampai pada penjatuhan sanksi Pencabutan (vide bukti P-01) kepada Penggugat tanpa berdasarkan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan secara jelas dalam Peraturan Perundang – undangan;

13. Bahwa, untuk diketahui Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat juga berlaku tidak manusiawi dengan menjatuhkan sanksi pencabutan izin usaha kepada Penggugat, bahkan tanpa pula memberikan toleransi sebijil atom pun sekalipun mengetahui bahwa ketika Penggugat dikenakan Sanksi Pembinaan Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti P-13) Penggugat telah mengalami musibah

Hal. 40 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terjadinya tindak pidana penggelapan di salah satu kantor cabang, i.e. Kantor Cabang Artha Graha, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang menimbulkan telah konflik panas antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang, kantor cabang dan kantor cabang dan terutama sejak disampaikannya Surat Sanksi Pemanggilan Pengurus No. 11/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 (vide: Bukti P-14) a quo, di mana Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat, kekhawatiran Penggugat mengenai proses perubahan konsep perjanjian yang akan ada penolakan dari Kantor Cabang-Kantor Cabang;

Bahwa, meski dalam suatu rapat antara Penggugat dan Tergugat sebagai tindak lanjut Surat Tergugat No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 a quo, Penggugat telah menyampaikan kekhawatiran tersebut, oleh Tergugat, yang diwakili oleh Saudara Kartini Tholib (Kepala Bagian Pengaturan dan Pengawasan Pedagang Valuta Asing dan Administrasi) dan Saudara Farley Piga (Biro Pengembangan dan Pengaturan Pengelolaan Moneter), menyatakan secara tegas “agar PT. Trend Valasindo menindaklanjuti perubahan perjanjian disesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia dan dalam hal ada cabang yang menolak maka cabang tersebut dicabut izinnya sedangkan izin kantor pusat tetap berlaku alias tidak dicabut izin”;

Janji mana diulangi lagi pada saat Penggugat menyampaikan Surat No. 112/DIR/III-14/II/09 tanggal 10 Februari 2009 perihal “Penyampaian Fotokopi Addendum (Perjanjian Tambahan) atas nama Kantor Cabang Wisma Bakrie dan Kantor Cabang Blok M” (vide: Bukti P-36) pada tanggal 10 Februari 2009, bahwa Tergugat kembali menegaskan “..... dalam hal ada cabang yang menolak maka cabang tersebut dicabut izinnya sedangkan izin kantor pusat tetap berlaku alias tidak dicabut izin” dan “bahwa dalam kondisi terburuk yaitu kantor cabang tidak bersedia PT Trend Valasindo berhak memutuskan perjanjian dan memutus/mencabut izinnya sedangkan izin pusat masih tetap berlaku”;

Namun ternyata JANJI TINGGAL JANJI, PEMBINAAN JADI PEMBINAAN, Tergugat di kemudian hari tetap menjatuhkan sanksi pencabutan izin kepada Penggugat dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat vide Bukti P-01 a quo.

14. Bahwa, PADAHAL Tergugat diberi amanat oleh Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007 untuk melakukan pembinaan dalam bidang

Hal. 41 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Valuta Asing (vide Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007) seharusnya melakukan pembinaan kepada semua pihak termasuk kepada Penggugat ;

Bahwa dalam konteks ini, walaupun yang dinyatakan dalam konsideran menimbang Keputusan Tergugat (Bukti P-1) benar – quad non – semestinya dilakukan pembinaan kepada Penggugat secara maksimal dan diberi kesempatan kepada Penggugat secara memadai untuk memperbaiki diri;

Bahwa ternyata apa yang menjadi kewajiban Tergugat tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat; Bahkan justru sebaliknya, yaitu Tergugat langsung saja mematikan usaha Penggugat dengan menjatuhkan sanksi Pencabutan izin usaha Penggugat dengan cara-cara yang melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir-butir alasan diatas; Sebagai salah satu contoh adalah terbitnya surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd (vide: Bukti P-18) yang ikut mendompleng batas waktu akhir Surat Pembinaan No. 10/58/PDM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti P-13) jo. Surat Sanksi Pemanggilan Pengurus No. 10/471/PDM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 (vide: Bukti P-14) yang telah terbit jauh hari sebelumnya, yang mana de jure Surat No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (vide: Bukti P-18) baru diterima di tangan Penggugat menjelang hari-hari terakhir batas waktu untuk pengenaan sanksi final berupa pencabutan izin usaha;

Bahwa dalam konteks ini, jelas tindakan Tergugat a quo bertentangan dengan asas profesionalitas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas terbukti bahwa surat keputusan Tergugat (vide: Bukti P-01) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Legalitas, Asas Kepastian Hukum, Asas Pertimbangan, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas sebagaimana tersebut Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 42 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.”

dan oleh karena itu bersifat melawan hukum atau cacat hukum sejak mulanya (ab ovo), sehingga beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

- Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dan menolak Keputusan Tergugat (vide Bukti P-01) karena keputusan a quo bersifat melawan hukum atau cacat hukum dan sangat merugikan Penggugat, dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini agar keputusan-keputusan a quo dinyatakan batal atau tidak sah;
- Bahwa oleh karena adanya gugatan Penggugat ini tidak menunda dilaksanakannya keputusan Tergugat a quo (vide : Bukti P-01) maka Penggugat mengkhawatirkan pelaksanaan Keputusan a quo yang akan mengakibatkan kerugian yang begitu besar bagi Penggugat, yaitu antara lain :
 - Penggugat tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usaha seperti sediakala, sehingga tujuan perseroan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar Penggugat tidak dapat tercapai;
 - Penggugat beserta seluruh karyawan Penggugat kurang lebih 60 orang akan kehilangan sumber penghasilan;
 - Penggugat dan seluruh karyawan beserta keluarga yang menjadi tanggungan masing-masing akan kehilangan kesempatan untuk mewujudkan hak dan kepentingan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, dan sekaligus menghilangkan kesempatan Penggugat untuk berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan nasional di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - Bahwa, akibat lebih lanjut dari tidak dapat dijalankannya usaha Penggugat, Penggugat kesulitan memenuhi kewajiban kepada pihak lain, terutama sekali karena Penggugat tengah menjadi korban kejahatan tindak pidana penggelapan sampai senilai Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang mana apabila keputusan Tergugat ditunda pelaksanaannya maka akan dapat membantu Penggugat sekaligus memulihkan kerugian tersebut;
 - Menghindarkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para karyawan penggugat sekaligus memberi

Hal. 43 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kerja bagi masyarakat yang sejalan dan seiring dengan program pemerintah dalam bidang lapangan pekerjaan;

- Kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat yang selama ini dengan susah payah dibangun oleh Penggugat akan runtuh;
- Menghindarkan dan meminimalisir peredaran di masyarakat dari pedagang valuta asing tidak berizin alias pedagang gelap yang mana akan membantu Tergugat sendiri dalam pelaksanaan kendali moneter;
- Bahwa apabila Keputusan a quo (Bukti P-01) dilaksanakan sementara belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa ini, tentu akan sulit untuk memulihkan kerugian-kerugian Penggugat dimaksud jika nanti ternyata putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas sengketa ini mengabulkan gugatan Penggugat;
- Bahwa dengan demikian terdapat keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk menunda pelaksanaan keputusan a quo vide Bukti P-01)
- Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang akan dirugikan jika Keputusan a quo (Bukti P-01) ditunda pelaksanaannya selama sengketa ini berlangsung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dan demi menjaga efektifitas gugatan Penggugat bilamana nanti ternyata dikabulkan, maka lebih baik kiranya jika Keputusan a quo ditunda pelaksanaannya sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beralasan kiranya jika Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk sebelum memeriksa lebih lanjut pokok sengketa, terlebih dahulu memutuskan/menetapkan menunda pelaksanaan seluruh isi Keputusan a quo (vide Bukti P-01) dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan segala sesuatu berkenaan dengan pelaksanaan usaha perdagangan valuta asing tersebut, i.c. Surat Izin Usaha, Sertifikat Izin Usaha Baik Pusat maupun Cabang dan Logo Pedagang Valuta Asing kepada Penggugat guna dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Hal. 44 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/11/KEP.GBI/2009 tertanggal 17 Februari 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Trend Valasindo sebagai Pedagang Valuta Asing; sampai adanya putusan yang berkuatan hukum tetap;

DALAM POKOK SENGKETA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Batal atau tidak sah :
Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/11/KEP.GBI/ 2009 tertanggal 17 Februari 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Trend Valasindo sebagai Pedagang Valuta Asing;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/11/KEP.GBI/ 2009 tertanggal 17 Februari 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Trend Valasindo sebagai Pedagang Valuta Asing, dengan segala tindak administrasi lanjutannya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 56/G/2009/PTUN.JKT. tanggal 12 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 124.000,- (Seratus dua puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan No. 239/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 12 Januari 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 08 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Februari 2010

Hal. 45 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 56/G/2009/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 08 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 11 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan peradilan dengan baik dan tidak mengindahkan azas keadilan sehingga HARUSLAH DIBATALKAN sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 3 s/d 4 Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo yang SEKEDAR MENGAMBIL ALIH pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sementara merupakan kewajiban hukum untuk memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara a quo secara seksama;

Bahwa, akibatnya Pemohon Kasasi tidak memiliki dasar untuk dapat menilai dan menguji putusan yang dikeluarkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan menyulitkan Pemohon Kasasi untuk melakukan pembelaan atas hak-haknya berupa keadilan dan kebenaran atas objectum litis;

Karenanya Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melanggar asas NON ULTRA PETITA yang membebaskan kewajiban hukum bahwa "Hakim wajib mengadili seluruh bahagian gugatan i.e. banding (vide Putusan MARI 21 Februari 1970 Nomor 339 K/Sip/1969);

Bahwa, sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman yang menyatakan "kewajiban Hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat "maka dengan putusan-

Hal. 46 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya a quo Judex Facti telah mengabaikan kewajibannya untuk memberi rasa keadilan dan kebenaran dengan berlaku ultra-formalistik dalam memberikan pertimbangan hukumnya, yaitu sekedar berdasarkan pada suatu produk hukum dengan mengabaikan proses hukum tidak sah yang melahirkan produk hukum a quo; sementara hidup adagium "bahwa perbuatan/tindakan yang didasari suatu asas hak (titel) yang tidak sah maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum".

2. Bahwa, Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya yang sebagaimana tersebut dalam Halaman 136-148 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya menyetujui dan menyatakan Termohon Kasasi dalam menerbitkan objectum litis baik dari segi kewenangan, segi prosedur maupun substantif, telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PB1/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Perdagangan Valuta Asing dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM tanggal 8 Oktober 2007 Tata Cara Pengenaan Sanksi sebab Pemohon Kasasi tidak dapat memperbaiki pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Mengenai Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Usaha yang tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat dan tidak konsolidatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Mengenai hubungan antara Kantor Cabang dengan Kantor Pusat yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;

Bahwa, pertimbangan Judex Facti adalah salah dan keliru sekaligus hanya mengambil alih dalil-dalil yang dikemukakan Termohon Kasasi yang juga merupakan alasan-alasan Termohon Kasasi dalam objectum litis dan mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis yang dikemukakan dan diajukan oleh Pemohon Kasasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah berhasil memenuhi semua kewajiban yang dibebankan oleh Termohon Kasasi sebagaimana terurai dalam poin 8 Surat Gugatan Pemohon Kasasi halaman 20 s/d 26; Bahwa, adalah salah dan keliru pertimbangan dari segi substansial tersebut sebab berdasarkan Bukti P-21.1, P-21.2, P-21.3, Bukti P-22.1, Bukti P-22.2, Bukti P-23.1, Bukti P-25.1, Bukti P-35.1, Bukti P-35.2, Bukti P-35.3, Bukti P-35.4, Bukti P-35.5, Bukti P-48.1 Bukti P-49.1 Bukti P-50.1 Bukti P-51.1 tentang Pelaporan Keuangan secara Berkala dan Laporan Kegiatan Usaha dan bukti hubungan Kantor Pusat dan Cabang Perusahaan (vide Bukti P-29.1, Bukti P-30.1, Bukti P-31.1, Bukti P-32.1, Bukti P-32.2, Bukti P-32.3, Bukti P-33.1, dan P-37.1) maka jelas

Hal. 47 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nyata Pemohon Kasasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh Termohon Kasasi dan karenanya tidak seharusnya kepada Pemohon Kasasi dikenakan dinyatakan telah melanggar dan karenanya dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam objectum litis dus Judex Facti membenarkan dan menguatkan objectum litis;

Bahwa, lebih salah dan keliru pertimbangan Judex Facti dari segi prosedur tersebut yang mana Judex Facti mendasarkan pertimbangan-nya hanya pada pemeriksaan umum dan khusus tanggal 6, 7, 12 dan 19 November 2007 dan pada tanggal 12 September 2008 yang melahirkan Surat Pembinaan No. 10/58/PDM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 Perihal Pembinaan Kepada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank (vide Bukti P-13) jo. Surat 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 perihal Pemanggilan Pengurus dan/atau Pemegang Saham (Bukti P-14) sebagaimana tersebut dalam halaman 149 Putusan Judex Facti dan kemudian mengabaikan fakta dan bukti adanya pemeriksaan khusus tanggal 11 dan 27 November serta 4 Desember 2008 yang melahirkan Surat No. 10/682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 perihal Pembinaan Kepada Pedagang Valuta Asing (vide bukti P-18);

Bahwa, dengan Judex Facti mengenyampingkan Surat Pembinaan No. 10/682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (Vide Bukti P-18) a quo merupakan kesalahan dan kekeliruan sebab sebagaimana tersebut dalam Gugatan Pemohon Kasasi :

- (1) Bahwa, terbukti nyata tindakan Termohon Kasasi yang berlaku sewenang-wenang terhadap Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi secara tidak fair dan tidak profesional telah menerbitkan Surat Pembinaan No. 10/682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 Perihal Pembinaan Kepada Pedagang Valuta Asing (Vide: Bukti P-18) pada tanggal 12 Desember 2008 yang adalah merupakan tindakan pembinaan baru yang tidak memiliki kaitan dengan tindakan-tindakan pembinaan sebelumnya (i.c. Surat Pembinaan No. 10/58/PDM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 Perihal Pembinaan Kepada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank (vide Bukti P-13)) dan surat tersebut pun Pemohon Kasasi terima dengan cara yang tidak patut dan pantas MELALUI FAKSIMILI pada tanggal 6 Januari 2009 sebagaimana pengakuan Termohon Kasasi pada poin F halaman 24 Surat Jawaban Termohon Kasasi;
- (2) Bahwa, sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PB1/2007 dan juga Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM

Hal. 48 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Termohon Kasasi sendiri, sanksi pencabutan izin merupakan sanksi final dalam adanya pelanggaran PERATURAN BANK INDONESIA dan SURAT EDARAN BANK INDONESIA a quo;

(3) Bahwa, dari ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan juga Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM tersebut adalah jelas dan tegas tahap pembinaan yang harus dilakukan oleh Termohon Kasasi selaku Pengawas dan Pembinaan Bidang Perdagangan Valuta Asing :

- Tidak ada satu klausul dalam PERATURAN BANK INDONESIA maupun SURAT EDARAN BANK INDONESIA a quo yang menentukan batas waktu PASTI DAN JELAS atas tindak lanjut surat pembinaan (Pasal 50 ayat (4) huruf o PERATURAN BANK INDONESIA);
- Tidak ada satu klausul dalam PERATURAN BANK INDONESIA maupun SURAT EDARAN BANK INDONESIA a quo yang menentukan Tiap Surat Pembinaan yang diindahkan dan/atau tidak ditindaklanjuti akan dikenakan kembali dikenakan Surat Pembinaan baru;
- Tiap Surat Pembinaan yang diindahkan dan/atau tidak ditindaklanjuti akan dikenakan sanksi Pemanggilan Pengurus (Pasal 50 ayat (4) huruf o Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007);
- Tiap sanksi Pemanggilan Pengurus yang diindahkan dan/atau tidak ditindaklanjuti akan dikenakan Sanksi Pencabutan Izin (Pasal 50 ayat (4) huruf o Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007);

Sehingga, adalah diluar kepatutan dan merupakan suatu kesewenang-wenangan dari Termohon Kasasi dengan menerbitkan Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (Vide: Bukti P-18) a quo sebab :

- Surat pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 a quo tersebut didasarkan atas adanya surat perintah pemeriksaan baru yaitu Surat Introduksi Pemeriksaan No. 10/613/DPM/PVAd tanggal 10 November 2008 perihal Pemeriksaan Khusus Perusahaan Saudara (Bukti P-41) yang baru dilaksanakan pada tanggal tanggal 11 dan 27 November Tahun 2008, serta 4 Desember 2008;

Hal. 49 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muatan isi Surat No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 a quo adalah sama sekali baru kecuali huruf A tentang Perihal Franchisee yang nota bene telah ditindaklanjuti oleh Pemohon Kasasi (vide Bukti P-29.1, Bukti P-30.1, Bukti P-31.1, Bukti P-32.1, Bukti P-32.2, Bukti P-32.3, Bukti P-33.1, dan Bukti P-37.1);
- Antara Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 a quo dan Surat Pembinaan No. 10/58/PDM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti P-13) sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 masing-masingnya berdiri sendiri dan tidak relevan untuk saling dikaitkan mengingat PERATURAN BANK INDONESIA a quo telah secara jelas menentukan tahapan pembinaan yang mana dengan tiap-tiap surat pembinaan akan selalu melahirkan sanksi pemanggilan pengurus dalam hal tidak ditindaklanjuti bukan melahirkan sanksi pencabutan izin, seperti halnya surat Termohon Kasasi No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 a quo;
- Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 a quo dengan mengacu kepada Surat Pembinaan No. 10/58/PDM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti P-13) a quo untuk batas waktu telah memberikan ketidakpastian hukum kepada Pemohon Kasasi untuk dapat menindaklanjutinya;

Yang kesemuanya tersebut mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri yang layak, waktu yang cukup, terutama sekali kepastian hukum atas pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan;

- (4) Bahwa, sebenarnya cukup mengacu pada Surat Termohon Kasasi No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (Vide: Bukti P-21) a quo sendiri sangat jelas dan nyata sejak mulanya telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Kasasi, sebagai berikut :

Surat No. 613/DPM/PVAd tanggal 10 November 2008 perihal Pemeriksaan Khusus Perusahaan Saudara (vide: Bukti P-41) pada bagian akhir lampirannya tertulis bahwa:

"PT. Trend Valasindo sepakat untuk menindaklanjuti temuan tersebut di atas paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya Surat Pembinaan oleh Bank Indonesia" (cetak tebal oleh Pemohon Kasasi).

Fakta yuridis yang menimbulkan ketidakpastian hukum adalah :

Hal. 50 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seharusnya dengan dikeluarkannya Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (Vide: Bukti P-21) pada tanggal 12 Desember 2008 maka batas akhir penindak-lanjutan oleh Pemohon Kasasi adalah pada tanggal 12 Januari 2009;
- Dengan Pemohon Kasasi baru menerima Surat No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 a quo pada tanggal 6 Januari 2009 yaitu melalui faksimili maka Pemohon Kasasi hanya memiliki waktu sebanyak 6 (enam) hari saja dari seharusnya 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan;
- Dibandingkan dengan Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 vide Bukti P-13 maka dengan batas akhir 15 Februari 2009 maka Pemohon Kasasi memiliki waktu 1 (satu) tahun dan itu pun dengan tahapan proses pembinaan yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, sedangkan dengan Surat No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 a quo yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2008 berarti Pemohon Kasasi hanya memiliki waktu kurang lebih 2 bulan saja tanpa melalui proses tahapan sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PB/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM a quo;

Sehingga tidak seharusnya Termohon Kasasi dapat begitu saja menunjuk dan meminjam batas waktu akhir surat pembinaan lain, i.c. Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 vide Bukti P-13, menjadi tanggal 15 Februari 2009;

- Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (Vide: Bukti P-21) telah memuat tindakan pembinaan yang tidak berdasarkan hukum dan merupakan kecerobohan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM, i.c. muatan huruf c, sebab tidak didasarkan atas temuan hasil pemeriksaan sesuai Surat No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (Vide: Bukti P-21) a quo sendiri melainkan hasil pengaduan masyarakat semata;
- Bahwa muatan dan pertimbangan muatan huruf c tersebut menjadi tidak benar dan tidak sah karena terhadap Pemohon Kasasi belum dilakukan Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebelum

Hal. 51 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan muatan huruf c sebagai salah poin Surat Keputusan Termohon Kasasi a quo;

- Adalah tidak dalam kapasitas Termohon Kasasi untuk melakukan pelaporan pidana atau setidaknya mengancam pelaporan pidana, terlebih muatannya tidak relevan dengan dasar bertindak Termohon Kasasi yakni hasil pemeriksaan berdasarkan Surat Termohon Kasasi No. 10/613/DPM/PVAd vide Bukti P-41 ;

Karenanya tidak seharusnya Pemohon Kasasi bertindak tidak profesional, tidak proporsional dan sewenang-wenang sedemikian dengan hanya berdasarkan laporan masyarakat semata Termohon Kasasi langsung saja mengenakan sanksi tanpa terlebih melakukan pemeriksaan dan/atau surat peringatan-surat peringatan yang sah menurut hukum, terlebih dalam surat pembinaan tersebut yang dikedepankan ancaman sanksi pencabutan izin usaha bukan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham sebagaimana mestinya;

Bahwa, demikian nyata dan jelas, kesewenang-wenangan Termohon Kasasi sebab disaat Termohon Kasasi bekerja keras melakukan pemenuhan atas Surat Pembinaan No. 10/58/PDM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti P-13) jo. Sanksi Pemanggilan Pengurus Surat No. 10/471/PDM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 (vide: Bukti P-14) dengan batas waktu 15 Februari 2009 dan pada dasarnya dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM Pemohon Kasasi telah berhasil memenuhi dan menindaklanjutinya, Termohon Kasasi dengan seenaknya, secara tidak profesional dan proporsional kembali membebaskan kepada Pemohon Kasasi berupa pembinaan baru dengan Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (vide: Bukti P-18) yang oleh Termohon Kasasi seolah-olah dianggap merupakan tindak lanjut surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd (vide: Bukti P-13) yang telah berubah menjadi Sanksi Pemanggilan Pengurus Surat No. 10/41/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 (vide: Bukti P-14) sementara melihat muatan Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (vide: Bukti P-18) a quo muatannya berbeda dengan surat pembinaan sebelumnya dan juga berisikan muatan yang belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh Termohon Kasasi namun secara sewenang-wenang menetapkan batas waktu

Hal. 52 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Februari 2009 dan pula dengan mengindahkan kesempatan pembelaan kepada Pemohon Kasasi;

Terlebih lagi, salah satu pertimbangan Termohon Kasasi pada Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (vide: Bukti P-18) adalah "adanya pengaduan masyarakat" yang patut diduga adalah pengaduan kantor cabang-kantor cabang Pemohon Kasasi yang bermasalah akibat mengalami kerugian karena terjadinya tindak pidana penggelapan sebesar Rp. 3.5 Milyar dan Termohon Kasasi sangat mengetahui bahwa Kantor Cabang tersebut tentu tidak akan pernah kooperatif dengan Pemohon Kasasi, sehingga Termohon Kasasi secara tegas selalu menyatakan agar kantor cabang-kantor cabang tersebut ditutup saja, yang mana seharusnya atas "pengaduan masyarakat" tersebut terlebih dahulu Termohon Kasasi melakukan pemeriksaan kepada Penggugat baru kemudian melayangkan Surat Pembinaan dan seterusnya;

Karenanya tindakan Termohon Kasasi sedemikian merupakan suatu kesewenang-wenangan sebab tidak berdasarkan hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM yang dibuat oleh Termohon Kasasi sendiri sebagaimana tersebut pada bagian Sanksi dan Tata Caranya;

Bahwa, berdasarkan uraian di atas adalah jelas dan nyata kekeliruan Judex Facti yang membenarkan Termohon Kasasi dengan objectum litis a quo, terlebih Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang sekedar mengambil-alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang dapat menjadi dasar bagi Pemohon Kasasi untuk dapat menilai dan menguji putusan yang dikeluarkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan kasasi a quo;

Bahwa, Judex Facti tidak pula memberikan pertimbangan hukumnya atas dalil Termohon Kasasi mengenai Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (Vide Bukti P-13) a quo sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (Vide Bukti P-13) sementara jelas dan nyata Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (Vide Bukti P-13) a quo merupakan salah satu pertimbangan objectum litis bahwa Pemohon Kasasi telah tidak menindaklanjuti pembinaan;

Hal. 53 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon Kasasi berpendapat apabila Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (Vide Bukti P-13) a quo turut pula dipertimbangkan oleh Judex Facti maka Judex Facti tidak akan sampai kepada putusan-putusannya yang sedemikian yang membenarkan Termohon Kasasi sebab sesuai dengan uraian di atas Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (Vide Bukti P-13) a quo merupakan kekeliruan dan kesewenang-wenangan Termohon Kasasi dalam menjalankan fungsi sebagai pembina dan pengawas perdagangan valuta asing di Indonesia;

Bahwa, seandainya pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 149 Putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah tepat dan benar - quad non - Pemohon Kasasi tetap berpendapat bahwa secara substansial Pemohon Kasasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh Termohon Kasasi berdasarkan Bukti P-21.1, P-21.2, P-21.3, Bukti P-22.1, Bukti P-22.2, Bukti P-23.1, Bukti P-25.1, Bukti P-35.1, Bukti P-35.2, Bukti P-35.3, Bukti P-35.4, Bukti P-35.5, Bukti P-48.1 Bukti P-49.1 Bukti P-50.1 Bukti P-51.1 tentang Pelaporan Keuangan secara Berkala dan Laporan Kegiatan Usaha dan bukti hubungan Kantor Pusat dan Cabang Perusahaan (vide Bukti P-29.1, Bukti P-30.1, Bukti P-31.1, Bukti P-32.1, Bukti P-32.2, Bukti P-32.3, Bukti Bukti P-33.1, dan Bukti P-37.1) dan karenanya tidak seharusnya kepada Pemohon Kasasi dikenakan dinyatakan telah melanggar dan karenanya dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam objectum litis dus Judex Facti membenarkan dan menguatkan objectum litis;

Sehingga Judex Facti telah melahirkan putusan onvoelde gemotiveerd sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : "Putusan tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoelde gemotiveerd) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan" (Vide: Putusan MARI 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969; Putusan MARI 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970).

3. Bahwa, Judex Facti telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 150 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa "tidak dipenuhinya pelanggaran hubungan antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang bukanlah kesalahan Pemohon Kasasi semata melainkan karena Departemen Hukum dan HAM masih ada masalah/gangguan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagaimana dimaksud surat tertanggal 2 Februari 2009, berdasarkan Bukti P-28, ternyata gangguan pada Sisminbakum

Hal. 54 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sejak tanggal 27 November 2008, sedang sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham sudah diberikan pada tanggal 15 Agustus 2008, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil Pemohon Kasasi tersebut tidak beralasan hukum" sebab sanksi sebagaimana objectum litis bukan dijatuhkan berdasarkan tanggal dikenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham sudah diberikan pada tanggal 15 Agustus 2008 sebagaimana pertimbangan Judex Facti sebab terang dan nyata sesuai Peraturan Bank Indonesia sanksi objectum litis akan dijatuhkan dalam tempo 6 bulan sesudah tanggal pemanggilan yaitu pada tanggal 15 Februari 2009;

Bahwa, adalah jelas dan tegas sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia a quo telah ditentukan bahwa "Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor PVA Bukan Bank wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perubahan tersebut memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang." (cetak kapital dan tebal dari Pemohon Kasasi);

Bahwa, faktanya atas dokumen-dokumen terkait pelaporan perubahan modal tersebut, i.c. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Trend Valasindo Nomor 01 tanggal 12 September 2008 dengan Surat No. 052/EXT-TV/IX/2008 tanggal 16 September vide Bukti P-23.1 dan Surat No. 002/ACCT/XI/III-08 vide Bukti P-24.1; Surat No. 099/DIR/III-II/09 tanggal 3 Februari 2009 perihal Laporan Perubahan Modal dan/atau Modal Disetor (Bukti P-27.1), telah dilakukan "Pencocokan seluruh dokumen asli dengan fotokopi" langsung oleh Direktur Perusahaan Pemohon Kasasi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 Jam 09.30 WIB dihadapan saudara Farley Piga selaku Pejabat Termohon Kasasi;

Bahwa, pertimbangan Judex Facti selanjutnya bahwa "..... dan selain itu mengenai hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan Bukti T-9 berupa penyampaian hasil pertemuan dalam rangka pemanggilan pengurus tidak hanya meliputi pengesahan badan hukum saja, tetapi juga meliputi amandemen perjanjian waralaba, akta perubahan modal dan satu kesatuan tanggung jawab antara kantor pusat dan kantor cabang terkait aspek manajemen, keuangan dan penerapan KYL oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil Pemohon Kasasi tersebut tidak beralasan hukum" juga merupakan pertimbangan yang salah dan keliru sebab faktanya atas amandemen perjanjian waralaba

Hal. 55 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu kesatuan tanggung jawab antara kantor pusat dan kantor cabang terkait aspek manajemen dan keuangan berdasarkan Bukti P-29.1, Bukti P-30.1, Bukti P-31.1, Bukti P-32.1, Bukti P-32.2, Bukti P-32.3, Bukti P-33.1, dan Bukti P-37.1 terbukti secara sah menurut hukum Pemohon Kasasi telah memenuhinya;

Sedangkan mengenai penerapan KYC (Know Your Customer) pun telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi (vide Bukti P-42 berupa Standar Operasional Prosedur Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah PT. Trend Valasindo);

Sehingga Judex Facti dengan membenarkan dalil Termohon Kasasi dan menafikan dalil dan fakta serta bukti yuridis yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi, Judex Facti telah memutuskan dengan pertimbangan hukum yang salah, tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum karenanya sudah sepatutnya harus diperbaiki di tingkat kasasi ini;

4. Bahwa, adalah salah dan keliru pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana tersebut pada halaman 150 s/d 153 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta a quo mengenai objectum litis telah diterbitkan oleh Termohon Kasasi menurut asas pertimbangan, profesionalitas, dan asas proporsionalitas dari asas-asas pemerintahan umum yang baik sebab selain hanya mendasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti Termohon Kasasi, Judex Facti juga telah mengeyampingkan begitu saja dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon Kasasi;

A. Mengenai Asas Pertimbangan

Bahwa, adalah salah dan keliru pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Keputusan Termohon Kasasi dalam objectum litis adalah sudah sesuai dengan asas pertimbangan karena berdasarkan bukti-bukti fakta dan yuridis yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- (1) (Bukti P-20) tentang Surat No. 041/EXT-TVN/08 tanggal 30 Mei 2009 perihal "Penyampaian Surat Pernyataan dan Lembar Nota Hasil Rapat Pembinaan";
- (2) Bukti P- 21.1) tentang Surat Pemberitahuan Laporan Lalu Lintas Devisa disampaikan dengan surat pengantar Surat No. 001/EXT-ACCT/VII/08 tanggal 1 Juli 2008;
(Bukti P-21.2) tentang Formulir Laporan Kegiatan LLD Perusahaan tertanggal 19 Juni 2009;

Hal. 56 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-21.3) tentang Surat No. 044/EXT-TV/VI/08 tanggal 19 Juni 2008 Perihal Surat Pernyataan Tidak Melakukan Transaksi LLD;

- (3) (Bukti P-22.1) tentang Laporan Keuangan Perbaikan tahun 2006 dengan Surat Pengantar No.01/LKU/TVN/VII/08 2 Juli 2008 berikut

lampiran sebanyak 4 buah berupa:

- Unik Disket Pelaporan (UDP) Laporan Arus Kas Tahun 2006;
- Laporan Laba/Rugi Tahun 2006;
- Unik Disket Pelaporan (UDP) Laporan Neraca Tahun 2006;
- Pembuatan Pembukuan Sesuai dengan Standar Akuntansi;

(Bukti P-22.2) tentang Tanda Terima No. 4 tanggal 2 Juli 2008;

- (4) (Bukti P-23.1) tentang Surat No. 052/EXT-TV/IX/2008 tanggal 16 September 2008 berikut Lampirannya; yang berisikan :

(Bukti P-23.2) tentang Surat Pernyataan tanggal 25 Agustus 2008 Penutupan Cabang PVA di Solo;

(Bukti P-23.3) tentang Surat Pernyataan "Pemutusan Kerjasama Money Remittance" tanggal 16 September 2008;

(Bukti P-23.4) tentang Surat No. 053/EXT-TV/IX/08 tanggal 16 September 2008 perihal "Permohonan Pengunduran Diri Kerjasama Money Remittance"

(Bukti P-23.5) tentang Surat Pemberitahuan Penutupan sementara CB Artha Graha (Surat No. 051/EXT-TV/IX/2008 tanggal 16 September 2008);

(Bukti P-23.6) tentang Tanda Terima No. 4 tanggal 17 September 2008;

- (5) (Bukti P-24.1) tentang Surat No. 002/ACCT/XI/III-08 tanpa tanggal berikut lampiran berupa :

- Surat Pernyataan Penutupan Cabang PVA di Solo;
- Kopi Akta Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Trend Valasindo No. 1 tanggal 12 September);
- Surat Pernyataan atas Pemutusan Kerjasama Money Remittance;
- Surat Pemberitahuan Penutupan sementara CB Artha Graha (Surat No. 051/EXT-TV/IX/2008 tanggal 16 September 2008);

(Bukti P-24.2) berupa Tanda Terima tanggal 7 November 2008;

Hal. 57 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) (Bukti P-25.1) tentang Surat No. 001/EXT/TV-PST/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 dengan Tanda Terima No. 02 tanggal 25 Agustus 2008 (vide Bukti P-25.2);
- (7) (Bukti P-26) tentang Bukti Kehadiran/Pernyataan tertanggal 3 September 2008;
- (8) (Bukti P-27.1) berupa Surat No. 099/DIR/III-II/09 tanggal 3 Februari 2009 perihal Laporan Perubahan Modal dan/atau Modal Disetor;
(Bukti P-27.2) tentang Tanda Terima tanpa nomor tanggal 3 Februari 2009;
- (9) (Bukti P-28) tentang Surat Departemen Kehakiman dan HAM RI tanggal 2 Februari 2009;
- 10) (Bukti P-29.1) tentang Surat Pengantar No. 048/DIR/II-4/XII/08 tanggal 9 Desember 2008 perihal "Penyampaian Risalah Rapat Pembahasan Amandemen Perjanjian Antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang tanggal 3 Desember 2008" dan telah diterima dengan baik oleh Termohon Kasasi dengan Tanda Terima tanpa nomor tanggal 9 Desember 2008 (vide Bukti P-29.2);
- (11) (Bukti P-30.1) tentang Surat Pengantar No. 050/DIR/II-5/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 perihal "Penyampaian Berita Acara Pertemuan Kantor Pusat dan Kantor Cabang berikut 3 Berkas Lampiran berupa: Berita Acara Rapat, Hasil Risalah Rapat dan Draft Addendum" dan telah diterima dengan baik oleh Termohon Kasasi dengan Tanda Terima tanpa nomor tanggal 12 Desember 2008 (vide Bukti P-30.2);
- (12) (Bukti P-31.1) berupa Surat No. 11/DIR/III-13/II/09 perihal "Penjelasan dan Kepastian Hukum Surat Pembinaan PVA BB" berikut lampiran 7 berkas; Surat mana pada pokoknya menjelaskan tahap demi tahap upaya amandemen perjanjian;
- (13) (Bukti P-32.1) berupa Surat No. 112/DIR/III-14/II/09 tanggal 10 Februari 2009 perihal "Penyampaian Fotokopi Addendum (Perjanjian Tambahan) atas nama Kantor Cabang Wisma Bakrie dan Kantor Cabang Blok M" dan telah diterima dengan baik oleh Termohon Kasasi dengan Tanda Terima No. 112/DIR/III-14/II/09 tanggal 10 Februari 2009 (vide Bukti P-32.4);
(Bukti P-32.2) berupa Addendum (Perjanjian Tambahan) tanggal 9 Februari 2009 atas nama Kantor Cabang Blok M (dilegalisasi

Hal. 58 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris Elly Halida Nomor 03/II/2009 tanggal 9 Februari 2009);

(Bukti P-32.3) berupa Addendum (Perjanjian Tambahan) atas nama Kantor Cabang Wisma Bakrie (dilegalisasi oleh Notaris Elly Halida Nomor 02/II/2009 tanggal 5 Februari 2009);

(14) Bukti P-33.1) berupa Surat No. 117/DIR/II-15/II/09 tanggal 11 Februari 2009 Perihal "Penyampaian Surat Peringatan Kepada Kantor Cabang, Kantor Cabang Bellagio Boutique Mall, Kantor Cabang Rasuna Office Park dan Kantor Cabang Graha Niaga" dan telah diterima dengan baik oleh Termohon Kasasi dengan Tanda Terima No. 117/DIR/II-15/II/09 tanggal 11 Februari 2008 (vide Bukti P-33.2);

(15) (Bukti P-34.1) berupa tanggal 15 Januari 2009: Surat No. 076/DIR/III-6/1/09 tanggal 15 Januari 2009; dan (Bukti P-34.2) berupa Tanda Terima tanpa nomor tanggal 15 Januari 2009;

(16) (Bukti P-35.1) berupa Surat No. 096/ACCT/III-9/I/09 tanggal 30 Januari 2009 perihal Laporan Keuangan Tahun 2008 (Lampiran 3 Lembar);

(Bukti P-35.2) berupa Surat No. 095/ACCT/III-9/I/09 tanggal 30 Januari 2009 perihal Laporan Keuangan Tahun 2008 (Lampiran 3 Lembar);

(Bukti P-35.3) berupa Surat No. 094/ACCT/III-9/I/09 tanggal 30 Januari 2009 perihal Laporan Kegiatan Usaha Triwulan 3 bulan September Tahun 2008 (Lampiran 3 Lembar);

(Bukti P-35.4) berupa Surat No. 093/ACCT/III-7/I/09 tanggal 30 Januari 2009 perihal Laporan Kegiatan Usaha Triwulan 4 Tahun 2008 (Lampiran 3 Lembar);

(Bukti P-35.5) berupa Tanda Terima tanpa nomor tanggal 30 Januari 2009;

(17) (Bukti P-36.1) berupa Surat No. 107/ACCT/III/II/09 tanggal 6 Februari 2009 perihal Penyampaian Surat No. 084/DIR/III-115/I/09 berikut Lampiran 6 buah yang pada pokoknya berisikan penyampaian pemberitahuan penyampaian format laporan standar serta program komputerisasi ke cabang-cabang berikut fotokopi-fotokopi surat pernyataan kantor cabang bahwa telah menerima dan mengaplikasikannya.

(Bukti P-36.2) berupa Tanda Terima tanpa nomor tanggal 6 Februari 2009;

Hal. 59 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (18) (Bukti P-37.1) berupa Surat No. 110/DIR/III-12/II/09 tanggal 9 Februari 2009 pada pokoknya berisikan pernyataan bahwa "PT. Trend Valasindo telah mengakhiri Perjanjian Kerjasama investasi untuk saat ini maupun mendatang";
- (Bukti P-37.2) berupa Tanda Terima No. 110/DIR/III-12/II/09 tanggal 9 Februari 2009;
- (19) (Bukti P-42) berupa Standar Operasional Prosedur Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah PT Trend Valasindo;
- (20) (Bukti P-44.1) berupa Surat No. 119/DIR/III-16/II/09 tanggal 12 Februari 2009 perihal Surat Tanggapan berikut lampirannya:
- Surat Keterangan No. 03/NOT/II/2009 tanggal 11 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Syafera M. Achmad, SH.,MKn tentang Permasalahan Pengesahan Akta di Departemen Hukum dan HAM RI;
 - Surat Departemen Kehakiman dan HAM RI tanggal 2 Februari 2009;
- (Bukti P-44.2) berupa Tanda Terima No. 119/DIR/III-16/II/09 tanggal 12 Februari 2009;
- (21) (Bukti P-45) Print Out Laman Internet Departemen Hukum dan HAM tentang Proses Pengesahan Akta;
- (22) (Bukti P-46) Surat Keterangan No. 03/NOT/II/2009 tanggal 09 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Syafera M. Achmad, SH.,MKn tentang Permasalahan Pengesahan Akta di Departemen Hukum dan HAM RI;
- (23) (Bukti P-47) Surat Keterangan No. 03/NOT/II/2009 tanggal 20 September 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Syafera M. Achmad, SH.,MKn. tentang Permasalahan Pengesahan Akta di Departemen Hukum dan HAM-RI;
- (24) (Bukti P-48.1) Surat No. 01/LKU/TV/III/08 tanggal 31 Maret 2008 perihal Laporan Keuangan Tahun 2007 berikut lampirannya;
- (Bukti P-48.2) Tanda Terima Nomor 04 tanggal 21 Mei 2008;
- (25) (Bukti P-49.1) Surat No. 01/LKU/TV/VI/08 tanggal 21 Juli 2008 perihal Laporan Kegiatan Usaha Triwulan 2 tahun 2008 dan telah diterima Termohon Kasasi dengan Tanda Terima Nomor 3 tanggal 22 Juli 2008 (vide Bukti P-49.2);



(26) (Bukti P-50.1) Surat No. 03/LKU/TV/X/08 tanggal 23 Oktober 2008 perihal Laporan Kegiatan Usaha Triwulan 3 tahun 2008; dan telah diterima Termohon Kasasi dengan Tanda Terima Nomor 03 tanggal 23 Oktober 2008 (vide Bukti P-50.2);

(27) (Bukti P-51.1) Surat No. 02/LLD/TV-VII/08 tanggal 23 Juli 2008 perihal Laporan Lalu Lintas Devisa dan (Bukti P-51.2) berupa Tanda Terima Nomor 3 tanggal 23 Juli 2008;

maka menurut hukum Pemohon Kasasi telah memenuhi segala tindakan pembinaan dan sanksi yang dijatuhkan oleh Termohon Kasasi sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 perihal Pembinaan Kepada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank (Bukti P-13);

Surat No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 perihal Pemanggilan Pengurus dan/atau Pemegang Saham (Bukti P-14);

Surat No. 10/608/DPM/PVAd tanggal 04 November 2008 perihal Penyampaian Hasil Pertemuan Dalam Rangka Pemanggilan Pengutus (Bukti P-15); Surat No. 10/705/DPM/PVAd tanggal 30 Desember 2008 perihal Kekurangan Persyaratan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor (Bukti P-16);

Surat No. 11/78/DPM/PVAd tanggal 10 Februari 2009 perihal Kekurangan Persyaratan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor (Bukti P-17); Surat No. 10/682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 perihal Pembinaan Kepada Pedagang Valuta Asing (Bukti P-18);

Surat No. 11/97 /DPM/PVAd tanggal 13 Februari 2009 perihal Penjelasan dan Kepastian Hukum Mengenai Surat Pembinaan PVA BB (Bukti P-19), karenanya, tidak sepatut dan sepantasnya kemudian Termohon Kasasi menerbitkan Surat Keputusan in litis a quo (vide Bukti P-01); Khusus mengenai pelanggaran sebagaimana tersebut dalam surat keputusan Termohon Kasasi in litis maka Pemohon Kasasi telah memenuhinya berdasarkan Bukti P-21.1, P-21.2, P-21.3, Bukti P-22.1, Bukti P-22.2, Bukti P-23.1, Bukti P-25.1, Bukti P-35.1, Bukti P-35.2, Bukti P-35.3, Bukti P-35.4, Bukti P-35.5, Bukti P-48.1 Bukti P-49.1 Bukti P-50.1 Bukti P-51.1 tentang Pelaporan Keuangan secara berkala oleh Pemohon Kasasi dan bukti konsolidasi perusahaan (vide Bukti P-29.1, Bukti P-30.1, Bukti P-31.1, Bukti P-32.1, Bukti P-32.2, Bukti P-32.3, Bukti P-33.1, dan Bukti P-37.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Mengenai Asas Profesionalitas.

Bahwa, pun demikian mengenai asas profesionalitas senyatanya Judex Facti telah mengabaikan keberadaan Surat No. 10/682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 perihal Pembinaan Kepada Pedagang Valuta Asing (Bukti P-18) yang adalah bukti ketidakprofesionalitasan Termohon Kasasi dalam melaksanakan kewenangan menurut Peraturan Bank Indonesia a quo sebagaimana telah pula diuraikan diatas bahwa adalah terbukti secara sah menurut hukum fakta yuridis telah terjadi kesewenang-wenangan oleh Termohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Pemohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi telah mengabaikan fakta-fakta bahwa Pemohon Kasasi telah berhasil menjalankan perintah pembinaan dari Termohon Kasasi sekalipun beberapa diantaranya mustahil dan menurut hukum tidak seharusnya dijalankan oleh Termohon Kasasi, misal perintah pemenuhan pelaporan penyeteroran modal, yang mana beberapa diantaranya bersumber dari perintah pembinaan yang berbeda namun dengan tenggat waktu penalti tetap merujuk pada pembinaan yang lama yang seharusnya dan sepatutnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Termohon Kasasi sendiri diberikan jangka waktu sendiri-sendiri sebab mengacu kepada pemeriksaan yang berbeda dan dengan temuan yang berbeda pula, terlebih i.c Surat Pembinaan No. 10/682B/DPM/PVAd (Bukti P-18), yang muatannya berbeda dengan surat pembinaan terdahulu yang menurut Termohon Kasasi merupakan - quad non - satu kesatuan i.c. Surat Pembinaan No. 10/58/PDM/PVAd (Bukti P-13) jo Surat No. 10/471/DPM/PVAd (Bukti P-14) dan juga "hanya" sekedar berdasarkan laporan masyarakat tanpa didahului oleh adanya pemeriksaan sah dan Surat Keputusan Termohon Kasasi a quo disertai pula dengan ancaman pidana dari Termohon Kasasi (vide: alinea terakhir Surat Pembinaan No. 10/682B/DPM/PVAd), ancaman pidana mana tidak patut dan tidak dalam kapasitas Termohon Kasasi melakukannya;

Bahwa, bagaimana mungkin fakta tindakan Termohon Kasasi yang berlaku sewenang-wenang terhadap Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi secara tidak fair dan tidak profesional telah menerbitkan Surat Pembinaan No. 10/682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 Perihal Pembinaan Kepada Pedagang Valuta Asing (Vide: Bukti P-18) pada tanggal 12 Desember 2008 yang adalah

Hal. 62 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan pembinaan baru yang tidak memiliki kaitan dengan tindakan-tindakan pembinaan sebelumnya dan surat tersebut pun Pemohon Kasasi terima dengan cara yang tidak patut dan pantas melalui Faksimili pada tanggal 6 Januari 2009 sebagaimana pengakuan Termohon Kasasi pada Poin F halaman 24 Surat Jawaban Termohon Kasasi dikatakan sebagai telah memenuhi asas profesionalitas;

Sebagaimana pengakuan Termohon Kasasi dalam dupliknya halaman 9 huruf b dan halaman 12 huruf g bahwa "mengenai sanksi pidana pada huruf c pada surat pembinaan dimaksud sifatnya hanya mengingatkan" merupakan bukti pengakuan nyata bahwa Termohon Kasasi telah berlaku sewenang-wenang kepada Pemohon Kasasi sebab tidak ada satu ketentuan hukum apapun dan manapun yang memperbolehkan pengancaman pidana dilakukan oleh rechtsperson kepada rechtsperson lainnya, terlebih dilakukan dan dinyatakan secara tertulis, terlebih lagi dilakukan oleh penyelenggara Negara, sementara pengancaman tersebut dinyatakan guna terpenuhinya tindakan hukum administratif;

Bahwa, berdasarkan surat jawaban dan surat duplik Termohon Kasasi maka Termohon Kasasi telah tidak menjawab dalil Pemohon Kasasi bahwa salah satu poin Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd berdasarkan "laporan masyarakat" untuk kemudian menjatuhkan sanksi merupakan tindakan Termohon Kasasi yang sewenang-wenang dan tidak professional karena Termohon Kasasi telah melakukan tindakan pembinaan yang tidak didahului oleh pemeriksaan yang sah sehingga karenanya terbukti dan sah sebagai pengakuan dari Termohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi telah mengambil suatu keputusan tata usaha Negara dengan berdasarkan pertimbangan yang salah dan tidak sah;

C. Mengenai Asas Proporsionalitas

Bahwa, salah dan keliru pula pertimbangan Judex Facti mengenai asas proporsionalitas dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah diberikan kesempatan oleh Termohon Kasasi dalam waktu yang cukup untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggaran karena faktanya terhadap Pemohon Kasasi diberikan dua surat pembinaan i.c. Surat Pembinaan No. 10/58/PDM/PVAd (Bukti P-13) jo Surat No. 10/471/DPM/PVAd (Bukti P-14) dan Surat Pembinaan No. 10/682B/DPM/PVAd (Bukti P-18) yang masing-masingnya berlandaskan pada

Hal. 63 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang berbeda waktu sehingga karenanya dua surat pembinaan tersebut masing-masingnya berdiri-sendiri sebab muatannya juga berbeda namun batas waktunya tetap merujuk pada surat pembinaan yang lama sehingga dengan Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd (Bukti P-18) mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri yang layak, waktu yang cukup, dus kepastian hukum atas pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan;

Karenanya, berdasarkan uraian di atas nyata dan jelas salah dan kelirunya Termohon Kasasi telah bertindak secara tidak proposional, profesional dan sewenang-wenang dan karenanya melanggar asas pemerintahan umum yang baik yang seharusnya dijalankan Termohon Kasasi selaku penyelenggara Negara;

5. Bahwa, Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan peradilan dengan baik dan tidak mengindahkan azas keadilan sehingga haruslah dibatalkan sebab telah melanggar asas audi et alteram partem sebab Judex Facti telah melakukan persidangan pemeriksaan alat-alat bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Kasasi tanpa kehadiran Pemohon Kasasi dan Judex Facti tidak pula menunda persidangan untuk menunggu kehadiran Pemohon Kasasi;

Bahwa ketidakhadiran Pemohon Kasasi telah disampaikan kepada Panitera Pengganti melalui pesan pendek (sms) sebagaimana kebiasaan berdasarkan kesepakatan Para Pihak;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman diwajibkan bahwa :

- Kedua belah pihak harus didengar, diperlakukan sama dan tidak memihak;
- Pengajuan alat-alat bukti harus dilakukan di muka sidang dengan kehadiran kedua belah pihak.

6. Bahwa, sama sekali tidak ada kejelasan apa dan bagaimana bentuk Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Usaha yang tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat dan tidak konsolidatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada kejelasan apa dan bagaimana bentuk hubungan antara kantor cabang dengan kantor pusat yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebab Termohon Kasasi tidak pernah menerbitkan SOP (Standar Operasional Prosedur) atas hat-hat tersebut di atas sehingga semuanya adalah sesuai selera Termohon Kasasi yang

Hal. 64 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu menyulitkan Pemohon Kasasi untuk dapat memenuhinya sampai batas waktu yang ditentukan, pelaporan Pemohon Kasasi (vide: Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-25, Bukti P-35) dan (vide Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33 dan P-37) selalu tidak diterima oleh Termohon Kasasi karena belum sesuai dengan keinginan Termohon Kasasi;

Bahwa, sesuai dengan fakta dan bukti dalam persidangan sekalipun telah disampaikan berbagai penyampaian laporan oleh Pemohon Kasasi sebelum batas waktu berakhir tersebut tetap saja Termohon Kasasi beranggapan belum terpenuhi karena belum sesuai dengan "keinginan" Termohon Kasasi, dinyatakan sebagai keinginan karena ketiadaan SOP (Standar Operasional Prosedur) atas beban kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemohon Kasasi, khususnya perihal laporan keuangan dan konsolidasi perusahaan, sehingga Pemohon Kasasi harus menebak-nebak dan mengira-ngira mana yang sesuai dengan keinginan Termohon Kasasi tersebut;

Bahwa, dalam hal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana tersebut dalam berbagai surat Termohon Kasasi ada 3 tahun laporan keuangan yang harus dipenuhi oleh Termohon Kasasi, yaitu 2006, 2007 dan 2008, laporan-laporan keuangan tersebut telah Pemohon Kasasi penuhi (vide: Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-25, Bukti P-35) sementara objectum litis tidak jelas pada tahun keuangan mana telah terjadi pelanggaran;

Bahwa, perihal konsolidasi perusahaan, hingga saat ini Pemohon Kasasi tetap bertanya-tanya sebenarnya bentuk perusahaan macam apa yang Termohon Kasasi inginkan karena sekalipun Termohon Kasasi mengaku terus mendampingi Pemohon Kasasi - quad non - tetap hingga batas waktu berakhir Pemohon Kasasi tidak dapat menangkap keinginan Termohon Kasasi tersebut, sekalipun berkali-kali pelaporan telah Pemohon Kasasi lakukan dan berkali-kali telah Pemohon Kasasi beraudiensi dengan Termohon Kasasi, tetap Termohon Kasasi dinyatakan sebagai melanggar Peraturan Bank Indonesia, sementara atas hal tersebut tiada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengaturnya;

Bahwa, Pemohon Kasasi berpendapat seandainya ada SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam Peraturan Perdagangan Valuta Asing tentu Pemohon Kasasi tidak akan mengalami pencabutan izin sedemikian dan

Hal. 65 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi menjadi miris hati sebab susah payah perizinan didapat namun dicabut sedemikian mudahnya;

Bahwa, Pemohon Kasasi meyakini satu-satunya pelanggaran yang Pemohon Kasasi lakukan adalah pemenuhan laporan perubahan modal disetor (vide Bukti P-27) sebab memang hingga tanggal 15 Februari 2009 sebagai batas waktu terakhir, Pemohon Kasasi tidak juga berhasil memperoleh pengesahan akta perubahan dari Departemen Kehakiman sehingga Pemohon Kasasi hanya menyampaikan Fotokopi Akta Perubahan Modal Disetor (Bukti P-27) dan bukti pendukung sebab terpenuhinya hal tersebut (vide Bukti P-28);

7. Bahwa, dengan pertimbangan pada Surat Keputusan Termohon Kasasi in litis yang hanya menyatakan Pemohon Kasasi telah melanggar Pasal 45 mengenai Pelaporan Keuangan Berkala dan Pasal 50 ayat (3) huruf 0 tentang tidak menindaklanjuti Surat Pembinaan serta Pasal 50 ayat (4) mengenai Sanksi Pemanggilan Pengurus dan untuk kemudian mengenakan sanksi pencabutan izin berdasarkan Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007 a quo terhadap Pemohon Kasasi dan dengan surat-surat Termohon Kasasi sebelumnya yang telah menyatakan sedemikian banyak hal perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi - quad non - namun Termohon Kasasi sama sekali tidak menyebutkan apa, bagaimana dan kapan hal perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagai telah tidak memenuhi dan menindaklanjuti surat pembinaan dan surat sanksi pemanggilan pengurusan maka jelas dan terang Termohon Kasasi telah melahirkan keputusan dengan pertimbangan yang tidak jelas dan memadai sehingga karenanya merupakan keputusan yang melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Pertimbangan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Bahwa, seandainya pun, Termohon Kasasi telah tidak memenuhi tindakan pembinaan sebagaimana dalil Termohon Kasasi - quad non - maka tetap tidak sepatut dan sepantasnya Termohon Kasasi langsung menjatuhkan sanksi pencabutan izin tersebut tanpa memberikan kesempatan sama sekali kepada Pemohon Kasasi guna melakukan perbaikan sebab sebagaimana Termohon Kasasi akui dalam Dupliknya halaman 8 bahwa "PENGUGAT TELAH MELAKUKAN BEBERAPA TINDAKAN PEMBINAAN" sehingga merupakan tindakan yang tidak memberikan kesempatan pembelaan diri dan jelas nyata merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak proporsionalitas kepada Pemohon Kasasi;

Hal. 66 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai permohonan penundaan sebagaimana tersebut dalam halaman 153 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan pertimbangan yang keliru dan salah kaprah serta tidak memiliki logika hukum, terlebih *Judex Facti* nyata-nyata hanya mengutip dalil dan alasan Termohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam jawabannya halaman 18 s/d 19 Romawi I tentang "Penerbitan Keputusan in litis secara prosedural, substansial dan kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku" bagian Huruf C tentang "Keputusan in litis tidak dikeluarkan secara sewenang-wenang" pada butir 3 menyatakan "Penggugat telah secara sukarela menerima Keputusan in litis (huruf kapital dari Pemohon Kasasi)" dengan telah mengembalikan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/204/Kep.Dir.PM/2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada Pemohon Kasasi sebagai Pedagang Valuta Asing;

Bahwa, baik pertimbangan *Judex Facti* maupun adalah dalil Termohon Kasasi bahwa keputusan in litis telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi secara sukarela karenanya telah tidak memenuhi keadaan mendesak sebagaimana maksud Pasal 67 ayat (4) huruf A Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pertimbangan dan dalil yang keliru dan salah kaprah serta tidak memiliki logika hukum dus merupakan bentuk nyata kesewenang-wenangan dan aroganisme pemegang kekuasaan sebab menurut hukum tindakan tersebut merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi selaku warga negara taat hukum dengan mengingat asas *presumptio justae causa* dan sesuai dengan keputusan *objectum litis* penyerahan tersebut merupakan syarat untuk dapat memperoleh Surat Keputusan *objectum litis* yang diterbitkan Termohon Kasasi;

Jika Pemohon Kasasi tidak menyerahkan Surat Izin tersebut tentunya Pemohon Kasasi tidak akan memperoleh Surat Keputusan *objectum litis* yang mana jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Kasasi;

Bahwa, karenanya Pemohon Kasasi mengajukan gugatan dalam perkara ini sekaligus langsung disertai permohonan penundaan yang menunjukkan keputusan Termohon Kasasi *a quo* tidak Pemohon Kasasi terima dan Pemohon Kasasi berpendapat seharusnya Termohon Kasasi tidak sampai pada keputusannya yang sewenang-wenang demikian;

Hal. 67 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga tidak dapat dibayangkan apa imaginasi Termohon Kasasi apabila Pemohon Kasasi tidak menjalankan kewajiban hukum perintah undang-undang tersebut;

Bahwa, berdasarkan uraian di atas maka Pemohon Kasasi tetap berkeyakinan bahwa menurut hukum Keputusan Termohon Kasasi (Bukti P-01) a quo tetap harus dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Perdagangan Valuta Asing dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebab pertimbangan-pertimbangan Termohon Kasasi yang hanya menunjuk pasal-pasal dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 a quo tanpa menyebutkan secara jelas dan tegas apa, bagaimana dan yang mana perbuatan dilanggar oleh Pemohon Kasasi dan juga karenanya telah tidak mempertimbangkan segala sesuatunya merupakan pengambilan keputusan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Pertimbangan, Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sementara Termohon Kasasi untuk sampai kepada keputusan sedemikian vide Bukti P-01 telah mengeluarkan berturut-turut surat-surat Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yang berisikan berbagai tindakan yang harus diketahui untuk kemudian dipenuhi dan ditindaklanjuti oleh Pemohon Kasasi Surat Nomor 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 perihal Pembinaan kepada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank (Bukti P-13); Surat No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 perihal Pemanggilan Pengurus dan/atau Pemegang Saham (Bukti P-14); Surat No. 10/608/DPM/PVAd tanggal 04 November 2008 perihal Penyampaian Hasil Pertemuan Dalam Rangka Pemanggilan Pengurus (Bukti P-15); Surat No. 10/705/DPM/PVAd tanggal 30 Desember 2008 perihal Kekurangan Persyaratan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor (Bukti P-16); Surat No. 11/78/DPM/PVAd tanggal 10 Februari 2009 perihal Kekurangan Persyaratan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor (Bukti P-17); Surat No. 10/682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 perihal Pembinaan Kepada Pedagang Valuta Asing (Bukti P-18); Surat No. 11/97/DPM/PVAd tanggal 13 Februari 2009 perihal Penjelasan dan Kepastian Hukum Mengenai Surat Pembinaan PVA BB (Bukti P-19), sebagaimana pula telah Termohon Kasasi akui sebagai Bukti T-5, T-6, T-9, T-10 (T-20);

Hal. 68 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke. 1 s/d 8 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti secara tepat dan benar, hal mana tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan tingkat kasasi, lagi pula alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa Putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena semua substansi yang disengketakan oleh Pemohon Kasasi telah dipertimbangkan secara cermat bahwa penerbitan Surat Keputusan (obyek sengketa) tidak cacat hukum, dari segi kewenangan, substansi dan prosedur sesuai peraturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. TREND VALASINDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. TREND VALASINDO tersebut;

Hal. 69 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 oleh Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. SUPANDI, SH.,MHum. dan Prof. Dr. H. AHMAD SUKARDJA, SH.,MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAFMWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/Dr. H. SUPANDI, SH.,MHum.

Ttd/Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/Prof. Dr. H. AHMAD SUKARDJA, SH.,MA.

Panitera Pengganti :

RAFMWAN MURIANETI, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 70 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 71 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71